



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO. 3/Pid.B/2017/PN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : MOH. JEPPAR Bin AKUD
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl lahir : 28 tahun / 24 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Masjid RT/RW.003/003 Desa Tebul,
Kecamatan Kwanyar, Kabupaten
Bangkalan
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD (tidak lulus)

Bahwa Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik. tanggal 2 Agustus 2017, No.SP-Han/145/VIII/2017/ Satreskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 , s/d 21 Agustus 2017
2. Perpanjangan Penyidik oleh PU tanggal 21 Agustus 2017, No.73/0.5.37/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 22 Agustus 2017, s/d 30 September 2017
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua PN.Bkl ke 1 tanggal 26 September 2017 , No.302/Pen.Pid/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 1 Oktober 2017 s/d. 30 Oktober 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua PN.Bkl. ke 2 tanggal 27 Oktober 2017 ,
No.336/Pen.Pid/2017/PN.Bkl. sejak tanggal 31 oktober 2017 s/d. 29
Nopember 2017 ;
5. Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2017 No. PRINT-
2077/0.5.37/Ep.1/11/2017,, sejak tanggal 29 Nopember 2017 s/d tanggal
18 Desember 2017;
6. Perpanjangan PU oleh Ketua PN.Bkl. tanggal 15 Desember 2017 ,
No.439/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d. 17
Januari 2018 ;
7. Hakim PN.Bkl. tanggal 15 januari 2018 No.3/Pid.B/2018/PN.Bkl. sejak
tanggal 15 Januari 2018 s/d. 13 Pebruari 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua PN.Bkl., tanggal 5 Pebruari 2018, No.
3/Pen.Pid.B/2018/PN.Bkl., sejak tanggal 14 Pebruari 2018 s/d tanggal 14
April 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-1, tanggal 5 April
2018, No. 211/PN.B/Pen.Pid/2018/PT.Sby. sejak tanggal 15 April 2018
sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-2, tanggal 3 Mei
2018, No. 211/PN.B/Pen.Pid/2018/PT.Sby. sejak tanggal 15 Mei 2018
sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Bahwa Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum kemudian Hakim
Ketua Sidang menunjuk Penasehat Hukum yang bernama: 1. PAINO ,SH. 2.
MOH AZIS,SH. 3. DJOKO ADJI SANTOSO,SH. 4. MITHA NURMAHANI ERITA
WATI,SH. dan 5. ERNAWATI, SH., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, yang
beralamat kantor di Pengadilan Negeri Bangkalan, jalan Soekarno-Hatta No. 4
Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum, tanggal 23
Januari 2018, No.3/Pen.Pid/2018/PN.Bkl.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor

3/Pen.Pid/2018/PN.Bkl tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim ;

3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa penuntut umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan ia terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DAN MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dakwaan keempat kesatu subsidair Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD atas kesalahannya itu dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa:
 - 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM

alamat Dusun Bijjanan, Desa Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung emas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan kunci mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong baju dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864;
- Sepasang plat nomor dengan Nopol M 3453 GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Desa Banyubesih, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gelang emas, sepasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna biru Nopol W 5012 XB;
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos warna dongker;
 - 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat;
 - Tali tampar warna biru;
 - Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
 - 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- Digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama MUHAMMAD HAYAT alias MAT BETA Bin HOSNAN);
4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasihat hukum/advokat telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum;
2. Melaksanakan kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi terciptanya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain lagi, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan dengan dakwaan No. Reg. PDM-120/Bklan/11/2017 tertanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP (DPO)** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di bukit pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama

AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput Korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan Korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu Korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH pergi ke Toko “Basmalah”, setelah dari toko “Basmalah” lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “Basmalah”

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melihat terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB pada saat itu pula SOHIB (DPO/belum tertangkap) bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menghentikan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun warna biru No.Pol. W- 5012-XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI berpacaran, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi yang menyetir terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD di tengah SOHIB (DPO/belum tertangkap) dan di belakang saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) turun dari sepeda motor milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu SOHIB (DPO) menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, lalu ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh SOHIB (DPO) sedangkan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) memegang tangan ANI FAUSIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada SOHIB (DPO) dengan berkata “ Ini pisau pegang” lalu pisau tersebut dipegang oleh SOHIB (DPO), kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “ tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran” lalu MOH. HAJIR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURAHMAN berkata “**IYA AYO**” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal terdakwa dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih ½ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “**sudah bunuh saja**” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD , setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian terdakwa MOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSNAN memegang kaki kanan, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “**udah bunuh saja kak hib**” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LALI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian terdakwa berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu terdakwa mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon;

- Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIP (DPO) berjalan keatas bukit/ keatas guwa menuju ke MOHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 - Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAHA (ibu kandung terdakwa) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut terdakwa sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa, selain itu tujuan terdakwa datang kerumah ibunya yang bernama NIRAHA untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan

Page 15 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan AHMAD meninggal dunia sebagaimana tersebut pada : Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Sohib** (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MUHAMMAD HAYAT Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput Korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan Korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu Korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH pergi ke Toko “ Basmalah”, setelah dari toko “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basmalah" lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko "Basmalah"

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melihat terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB pada saat itu pula SOHIB (DPO/belum tertangkap) bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menghentikan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun warna biru No.Pol. W- 5012-XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyeter terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD di tengah SOHIB (DPO/belum tertangkap) dan di belakang saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN dan SOHIB

Page 20 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/belum tertangkap) turun dari sepeda motor milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu SOHIB (DPO) menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, lalu ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh SOHIB (DPO) sedangkan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada SOHIB (DPO) dengan berkata “ Ini pisau pegang” lalu pisau tersebut

Page 21 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh SOHIB (DPO), kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “ tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran” lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata “**IYA AYO**” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, Kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **“sudah bunuh saja”** lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD , setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah

Page 23 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **"udah bunuh saja kak hib"** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam

Page 25 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian terdakwa berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu terdakwa mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon

- Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIP (DPO) berjalan keatas bukit/ keatas guwa menuju ke MOHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang – barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 - Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 - SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD.

- Bahwa terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung terdakwa) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut terdakwa sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa, selain itu tujuan terdakwa datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan Korban AHMAD meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Sohib** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput Korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan Korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu Korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH pergi ke Toko “Basmalah”, setelah dari toko “Basmalah” lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “Basmalah”

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melihat terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB pada saat itu pula SOHIB (DPO/belum tertangkap) bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menghentikan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun warna biru No.Pol. W- 5012-XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI berpacaran, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi yang menyetir terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD di tengah SOHIB (DPO/belum tertangkap) dan di belakang saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) turun dari sepeda motor milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu SOHIB (DPO) menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, lalu ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh SOHIB (DPO) sedangkan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai

Page 33 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) memegang tangan ANI FAUSIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada SOHIB (DPO) dengan berkata “ Ini pisau pegang” lalu pisau tersebut dipegang oleh SOHIB (DPO), kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “ tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran” lalu MOH. HAJIR BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURAHMAN berkata “**IYA AYO**” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD,. Kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih ½ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “**sudah bunuh saja**” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD , setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau ke arah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI

Page 36 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB “**udah bunuh saja kak hib**” kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian terdakwa berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu terdakwa mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon

- Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIP (DPO) berjalan keatas bukit/ keatas guwa menuju ke MOHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 - Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000.,-(Tiga puluh ribu rupiah),

Page 38 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung terdakwa) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut terdakwa sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa, selain itu tujuan terdakwa datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag

Page 39 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan

- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama-sama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;

Page 41 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

1. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan tali tamper warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;

5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Sohib** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil sesuatu barang berupa :

- 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya,
- 1 unit handphone merk Oppo warna putih,
- 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas.

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin 1 dan 3 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MOHAMMAD HAYAT Alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput Korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan Korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu Korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH pergi ke Toko “ Basmalah”, setelah dari toko “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basmalah" lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko "Basmalah"

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melihat terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB pada saat itu pula SOHIB (DPO/belum tertangkap) bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menghentikan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun warna biru No.Pol. W- 5012-XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyeter terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD di tengah SOHIB (DPO/belum tertangkap) dan di belakang saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN dan SOHIB

Page 46 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/belum tertangkap) turun dari sepeda motor milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu SOHIB (DPO) menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, lalu ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh SOHIB (DPO) sedangkan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada SOHIB (DPO) dengan berkata “ Ini pisau pegang” lalu pisau tersebut

Page 47 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh SOHIB (DPO), kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “ tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran” lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata “**IYA AYO**” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD,. Kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih ½ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “**sudah bunuh saja**” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD , setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah

Page 49 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu

Page 50 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu bergantian dengan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dilanjutkan dengan MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, lalu SOHIB (DPO) dan yang terakhir adalah MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN.

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **"udah bunuh saja kak hib"** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam

Page 51 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian terdakwa berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu terdakwa mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon

- Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIP (DPO) berjalan keatas bukit/ keatas guwa menuju ke MOHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 - Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 - SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung terdakwa) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut terdakwa sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa, selain itu tujuan terdakwa datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama-sama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada :
 - Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN yang hasil pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut :
 - I. Pemeriksaan luar :
 1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
 2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
 4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
 5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
 6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
 7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
 8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
 9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
 10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan :Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

2. Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/ 1561/ 433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut, tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (4) KUHP;

DAN

KEEMPAT :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI**, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN**, **MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dan **Sohib** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain mengakibatkan korban bernama ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijazah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur) berniat akan pergi kepantai rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput Korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan Korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu Korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH pergi ke Toko "Basmalah", setelah dari toko "Basmalah" lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko "Basmalah"

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melihat terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB pada saat itu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIB (DPO/belum tertangkap) bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menghentikan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang

- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun warna biru No.Pol. W- 5012-XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyeter terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD di tengah SOHIB (DPO/belum tertangkap) dan di belakang saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) turun dari sepeda motor milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu SOHIB (DPO) menyerahkan sebilah pisau yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban

Page 60 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, lalu ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh SOHIB (DPO) sedangkan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) memegang tangan ANI FAUSIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada SOHIB (DPO) dengan berkata “ Ini pisau pegang” lalu pisau tersebut dipegang oleh SOHIB (DPO), kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “ tunggu disini, saya mau membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata "ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran" lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata "IYA AYO" dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, pada hal terdakwa dalam kesempatan tersebut masih ada waktu untuk menimbang-nimbang guna membatalkan niatnya akan tetapi tidak dipergunakannya. Kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih ½ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata **"sudah bunuh saja"** lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD, setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMURI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, secara bergantian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pertama kali terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata **“MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA”**, namun terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma terdakwa MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, "**GANTI MAD**", lalu terdakwa Moh. Jeppar Bin Akud bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan,

- Kemudian aksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap memohon sambil berkata "**MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA**" akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata "**GENTEH JIR (GANTI JIR)**", lalu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI

Page 65 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI (korban) lalu Moh. Hajir Bin Durohman menjawab

“**IYUT / YA**”, lalu tukar posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Setelah itu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata “**MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA**” akan tetapi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB “**IYAK HIB LA MAREH (INI HIB SUDAH SELESAI)**” Selanjutnya MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bergantian posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan

Page 66 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI Berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) keluar dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN **“SUDAH MAT”**, lalu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,
- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI, tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI

Page 67 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI, dan MUHAMMAD ALIAS HASAN Bin SAMURI

memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang

kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan

- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **"udah bunuh saja kak hib"** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Kwanyar, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, langung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian terdakwa berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu terdakwa mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon

- Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIP (DPO) berjalan keatas bukit/ keatas guwa menuju ke MOHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing kepada :
 - Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
 - Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000.,-(Tiga puluh ribu rupiah),
 - SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD
 - Terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2

Page 69 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD.

- Bahwa terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung terdakwa) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut terdakwa sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa, selain itu tujuan terdakwa datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa

Page 70 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan

- Akibat perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILIL meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **Sohib** (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib atau setidak-setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bukit pantai rongkang Desa Kwanyar barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C yaitu dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bernama ANI FAUZIYAH LAILI, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 pada jam / pukul yang tidak dapat ditentukan dengan pasti terdakwa **MOH. JEPPAR Bin AKUD**, bersama **MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar dan bertempat tinggal di dekat/disekitar pantai Rongkang berencana yang kemudian bersepakat “untuk mengganggu orang-orang yang berpacaran dipantai Rongkang” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menindak lanjuti dengan menghubungi via telpon kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan **SOHIP** (DPO)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sebelum jam 11.00 Wib, korban AHMAD bersama ANI FAUZIYAH LAILI sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun (masih dibawah umur) berniat akan pergi kepantai rongkang, sebelum berangkat korban AHMAD menjemput Korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan Korban ANI FAUZIYAH LAILI sebelum berangkat berpamitan kepada saksi MAISAROH (ibu kandung ANI FAUZIYAH LAILI), setelah itu Korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI berangkat menuju kepantai Rongkang dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik M. JATIM (orang tua/bapak kandung korban ANI FAUZIYAH LAILI), mereka berdua berangkat ke pantai Rongkang bersama saksi FATHOR ROSI yang saat itu berboncengan dengan LAILATUL MUFAROHA, sesampainya di jalan pantai rongkang korban AHMAD berhenti dipinggir jalan dan menyuruh saksi FATHOR ROSI untuk berangkat kepantai rongkang terlebih dahulu, karena korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH pergi ke Toko “ Basmalah”, setelah dari toko “ Basmalah” lalu korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI menuju ke barat Pantai dekat Toko “Basmalah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan niatnya saksi MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) datang ke pantai Rongkang untuk mencari orang yang berpacaran di pantai Rongkang dan pada saat itu melihat keberadaan seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama Korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran di pantai Rongkang Desa Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN bersama SOHIB (DPO) mencari keberadaan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan tidak berapa lama kemudian SOHIB (DPO) dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN melihat terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melintas di jalan pantai rongkang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB pada saat itu pula SOHIB (DPO/belum tertangkap) bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN menghentikan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD untuk melaporkan bahwa terdapat orang pacaran di pantai Rongkang
- Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Sogun warna biru No.Pol. W- 5012-XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menuju ke lokasi tempat AHMAD dan ANI FAUSIYAH LAILI berpacaran, dengan posisi yang menyetir terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD di tengah SOHIB (DPO/belum tertangkap) dan di belakang saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, setelah sampai di pantai Rongkang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO/belum tertangkap) turun dari sepeda motor milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, lalu SOHIB (DPO) menyerahkan sebilah

Page 75 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang dibawa dari rumahnya kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dan diselipkan di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) melihat di pantai Rongkang sudah ada seorang laki-laki bersama seorang perempuan yang diketahui bernama korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI sedang berpacaran, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dan berkata “kerja apa disini” lalu korban ANI FAUZIYAH LAILI menjawab “berpacaran” dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menjawab “tidak boleh pacaran disini” kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sebagaimana rencana awal menodongkan sebilah pisau ke arah korban AHMAD sambil mengajak korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI dengan berkata “ayo ikut” sehingga korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI merasa ketakutan, karena adanya tekanan dan ancaman dari terdakwa, lalu ikut berjalan menuju keatas bukit melewati bawah jembatan di jalan pantai Rongkang, pada saat itu korban ANI FAUZIYAH LAILI tangannya dipegang oleh SOHIB (DPO) sedangkan saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memindahkan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI supaya sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI tidak diketahui oleh orang lain, setelah selesai memindahkan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN membantu SOHIB (DPO) memegang tangan ANI FAUZIYAH LAILI, sesampainya diatas bukit terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memberikan sebilah pisau kepada SOHIB (DPO) dengan berkata “ Ini pisau pegang” lalu pisau tersebut dipegang oleh SOHIB (DPO), kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada SOHIB (DPO) “ tunggu disini, saya mau

Page 76 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli lakban dan langsung menjemput anak-anak” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil sepeda motor Suzuki shogun warna biru yang berada dibawah pantai Rongkang dan pergi meninggalkan pantai Rongkang.

- Bahwa sewaktu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD sampai di utara pabrik birsa/kepiting melihat saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sedang mencari rumput, lalu mendatangi saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI sambil berkata “Ayo ikut ada orang perempuan diatas” lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menjawab “ iya ayo, selanjutnya saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan membawa sebilah arit yang terbuat dari besi yang dipegang dengan tangan kanannya ikut dan membonceng kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol. W-5012 -XB milik terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, menuju ke toko Indomaret Kwanyar untuk membeli lakban/isolasi, setelah selesai membeli lakban terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendatangi saksi MOH. HAJIR bin DURAHMAN yang saat itu berada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, dan mengajak saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN dengan berkata ” ayo ikut kak Jir, ada orang pacaran” lalu MOH. HAJIR BIN DURAHMAN berkata “**IYA AYO**” dengan berboncengan 3 (tiga) yaitu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD yang menyetir saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN duduk ditengah, sedangkan saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI duduk dibelakang dan langsung kembali kearah barat menuju ke atas bukit di Pantai Rongkang.
- Bahwa sewaktu sampai dan berada di atas bukit di pantai Rongkang saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dan MOH. HAJIR Bin

Page 77 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURAHMAN melihat keberadaan seorang laki-laki (korban AHMAD) tangannya dipegang SOHIB (DPO) sedangkan seorang perempuan (ANI FAUZIYAH LAILI) tangannya dipegang oleh saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian sebagaimana yang telah direncanakan oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama teman-temannya, lalu SOHIB (DPO) memberikan kembali sebilah pisau kepada terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD. Kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD menarik tangan korban AHMAD dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dari korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil kerudung yang dipakai oleh korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara ditarik, setelah itu kerudung tersebut diikatkan / dililitkan ke mulut korban AHMAD supaya tidak berteriak. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memainkan sebilah arit rumput yang dibawanya di depan korban AHMAD dengan cara diayun-ayunkan dihadapan korban AHMAD dan pada saat itu juga SOHIB (DPO) berkata “**sudah bunuh saja**” lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mencari tali tampar disekitar lokasi untuk mengikat kedua tangan korban AHMAD , setelah memperoleh tali tampar warna biru, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengikat kedua tangan dan kaki korban AHMAD dengan menggunakan tali tampar warna biru, sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang korban ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga korban AHMAD bersama korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak dapat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD dengan sengaja langsung menusukkan sebilah pisau kearah perut korban AHMAD sebanyak satu kali tusukan dengan menggunakan tangan kanan, sehingga akhirnya korban AHMAD

Page 78 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan meninggal dunia, untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berinisiatif membawa mayat korban AHMAD kebawah gowa dengan cara terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang badannya dan SOHIB (DPO) memegang kakinya, kemudian mayat korban AHMAD diletakkan di bawah gowa ;

- Setelah selesai meletakkan jenazah korban AHMAD lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIB (DPO) kembali ke atas bukit dan menuju ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mendekati ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang saat itu dipegang oleh saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui serta menjawab “AYO (ayo)” lalu ANI FAUZIYAH LAILI memberontak, lalu SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, sehingga saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sedangkan saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang tangan kanannya, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memegang kaki kanan, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakai oleh ANI FAUZIYAH LAILI (korban) dengan cara paksa dan merobek baju yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI (korban), sehingga ANI FAUZIYAH LAILI (korban) tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat), Setelah posisi badan korban ANI FAUZIYAH LAILI sudah terbaring diatas tanah dan dalam keadaan tidak berdaya serta tidak dapat melakukan perlawanan lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melakukan persetubuhan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa terhadap ANI FAUZIYAH LAILI, secara bergantian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pertama kali terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD melihat korban ANI FAUZIYAH LAILI tidak memakai pakaian apapun (telanjang bulat) dan dalam keadaan tidak berdaya, karena kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dalam keadaan dipegang oleh 4 (empat) orang sambil memohon dengan berkata **"MOHON MAAF PAK JANGAN PERKOSA"**, namun terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak menghiraukannya, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membuka celana yang dipakainya sendiri dan secara paksa menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI. Dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya), secara paksa ke alat kelamin / Vagina ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 4 (empat) menit sampai sperma terdakwa MOH. JEPPAR BIN AKUD keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban), terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berkata kepada MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, **"GANTI MAD"**, lalu terdakwa Moh. Jeppar Bin Akud bertukar posisi dan mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI sedangkan tangan kanan di pegang oleh MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan,
- Kemudian aksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI menaikkan sarung yang dipakainya dan mulai menyetubuhi dengan paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu tetap

Page 80 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon sambil berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI tidak menghiraukan serta tetap menyetubuhnya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5 (lima) menit sampai sperma MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban), setelah selesai dan merasa puas menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI berkata **"GENTEH JIR (GANTI JIR)"**, lalu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat giliran untuk menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI (korban) lalu Moh. Hajir Bin Durohman menjawab **"IYUT / YA"**, lalu tukar posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mengganti memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, SOHIB (DPO) memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Setelah itu MOH. HAJIR Bin DURAHMAN langsung membuka celana panjang yang dipakainya dan langsung menindih tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI dan menyetubuhi secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI tetap berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN tidak peduli dan tetap menyetubuhnya dengan cara memasukan kemaluannya (penisnya) secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) selama 5

Page 81 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit sampai sperma MOH. HAJIR Bin DURAHMAN keluar didalam kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) setelah saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN selesai memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memakai celananya kembali lalu berkata kepada SOHIB **"IYAK HIB LA MAREH (INI HIB SUDAH SELESAI)"** Selanjutnya MOH. HAJIR Bin DURAHMAN bergantian posisi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN memegang kaki kanan

- Selanjutnya SOHIB (DPO) membuka celana pendek yang dipakainya, setelah itu langsung menyetubuhinya secara paksa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI Berkata **"MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA"** akan tetapi SOHIB (DPO) tidak peduli dan tetap menyetubuhinya, dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan) ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai SOHIB (DPO) keluar dan merasa puas, Setelah SOHIB (DPO) selesai menyetubuhi ANI FAUZIYAH LAILI, lalu berkata kepada MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN **"SUDAH MAT"**, lalu MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin SAMURI memegang Tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, sedangkan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengganti memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri dan SOHIB memegang kaki kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN membuka celana pendek yang dipakainya lalu dan langsung menyetubuhinya secara paksa korban ANI FAUZIYAH LAILI, dan saat itu ANI FAUZIYAH LAILI, tetap berkata **“MOHON MAAF PAK, JANGAN DIPERKOSA”** akan tetapi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN tidak peduli dan tetap menyetubuhinya dengan cara memasukan kemaluannya secara paksa ke dalam alat kelamin ANI FAUZIYAH LAILI (korban) serta menggesekkan kemaluannya kedalam vagina (alat kemaluan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) sampai sperma MUHAMMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN keluar dan merasa puas, saat itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD langsung memegang tangan kanan ANI FAUZIYAH LAILI, dan MUHAMMAD ALIAS HASAN Bin SAMURI memegang tangan kiri, MOH. HAJIR Bin DURAHMAN memegang kaki kiri, sedangkan SOHIB (DPO) memegang kaki kanan
- Setelah semua selesai menyetubuhi/memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI secara bergantian dan bergiliran, kemudian MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN berkata kepada SOHIB **“udah bunuh saja kak hib”** kemudian SOHIB (DPO) dengan sengaja mencekik leher korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangannya, karena korban ANI FAUZIYAH LAILI masih bernafas, maka saksi MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN mencekik kembali leher ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan kedua tangan, sehingga menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN memakaikan pakaian ANI FAUZIYAH LAILI,
- Bahwa untuk menghilangkan jejak perbuatannya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama dengan MUHAMMAD Alias HASAN Bin

Page 83 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN dan SOHIB (DPO) bersama-sama membawa ANI FAUZIYAH LAILI menuju kebawah gowa dan meletakkan tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI di dekat/sebelah tubuh korban AHMAD yang sudah berada di bawah gowa, lalu MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN kembali keatas bukit. sedang terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mengambil lakban/isolasi yang berada di dalam jok sepeda motor yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menuju ke dalam gowa untuk melakban mulut ANI FAUZIYAH LAILI dengan menggunakan lakban/Isolasi yang sudah dibawa / dibeli dari toko Indomaret Kwanyar, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD, langsung mengambil cincin, anting dan gelang yang dipakai ANI FAUZIYAH LAILI, sedang barang milik korban AHMAD yang diambil oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD berupa 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, kemudian terdakwa berkata kepada SOHIB (DPO) **"Wes HIB langsung ikat"**, lalu terdakwa mengikat kedua tangan ANI FAUZIYAH LAILI dan AHMAD dari belakang dengan posisi berdempetan, sedangkan SOHIB (DPO) mengikat kaki AHMAD dan kaki ANI FAUZIYAH LAILI, setelah itu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD pada saat berada disekitar gowa meletakkan kain warna hijau milik ANI FAUZIYAH LAILI diatas pohon

- Selanjutnya terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama SOHIP (DPO) berjalan keatas bukit/ keatas guwa menuju ke MOHAMMAD Alia HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN dan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD membagikan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI masing-masing

kepada :

- Saksi MOHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI mendapat bagian barang berupa 1 unit Handphone merk Samsung warna putih,
- Saksi MOH. HAJIR Bin DURAHMAN mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah),
- SOHIB (DPO) mendapat bagian berupa Uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN tidak diberi barang apapun oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD
- Terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendapat bagian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna pink berikut STNKnya, 1 unit handphone merk Oppo warna putih, 2 buah gelang emas, 2 buah cincin emas dan Sepasang anting emas diambil oleh saksi MOH. JEPPAR Bin AKUD.
- Bahwa terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) setelah membunuh dan mengambil barang –barang milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD meninggalkan lokasi bersama-sama saksi MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI dengan mengendarai sepeda motor Honda Bead warna Magenta Hitam Tahun 2016 No.Pol. M-3453-GA milik ANI FAUZIYAH LAILI dan mengantar MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI kerumahnya, kemudian terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD mendatangi saksi NIRAH (ibu kandung terdakwa) alamat : Dusun Masjid, Desa Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, yang mana ditempat tersebut terdakwa sudah ditunggu saksi MOH. HAJIR Bin

Page 85 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUROHMAN yang mengantarkan sepeda motor Suzuki Shogun Warna Biru No.Pol. W-5012 –XB milik terdakwa, selain itu tujuan terdakwa datang kerumah ibunya yang bernama NIRAH untuk menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi NIRAH dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1(satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada dilokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar, Akhirnya perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) diketahui oleh petugas Polres Bangkalan
- Akibat dari perbuatan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama-sama MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMAD HAYAT Alias MAT Bin HOSNAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan SOHIB (DPO) menyebabkan ANI FAUZIYAH LAILI meninggal dunia sebagaimana tersebut pada Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/ 1561 /433.208/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembaar kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. HADIRI.

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak saksi yang bernama (AHMAD) dan pacarnya (ANI FAUZIYAH LAILI);
- Bahwa umur anak saksi, berumur 20 tahun sedangkan pacarnya ANI FAUZIYAH LAILI berumur 16 tahun lulusan SMP yang bekerja di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan, akan tetapi saksi mengetahui setelah diberitahu dari pihak Polres Bangkalan yang telah menemukan 2 (dua) mayat di perbukitan pantai rongkang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Kedua mayat korban diketemukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa korban pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 wib pamit ke ibunya kalau mau ke Pantai Rongkang akan tetapi ibunya tidak mengijinkannya, akan tetapi korban tetap berangkat;
- Bahwa korban (AHMAD) ke pantai rongkang bersama dengan pacarnya, karena dijemput oleh pacarnya yaitu ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa saksi tidak tahu saat korban keluar rumah, karena saksi sedang pengajian dan saksi mengetahui kalau korban dan ANI FAUZIYAH LAILI berpacaran sudah 1 tahun;
- Bahwa korban tidak segera pulang di sore harinya, saksi merasa khawatir, selanjutnya saksi menghubungi lewat handphone korban (AHMAD) namun sudah keadaan tidak aktif/mati;
- Bahwa saat meninggalkan rumah korban membawa handphone merk samsung, warna putih dan membawa sepeda motor honda beat, warna magenta / orange hitam, nopol M 3453 GA milik ANI FAUZIYAH LAILI. Sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI menurut keluarganya memakai perhiasan emas diantaranya gelang, anting dan cincin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama adik saksi yang bernama Saiful mencari ke pantai rongkang akan tetapi tidak diketemukan mereka berdua, selanjutnya saksi menanyakan ke orang pintar;
- Bahwa korban menghilang sekitar 2 bulan dan selama 2 bulan terus mencari dan setiap ada informasi keberadaan korban, selalu tempat tersebut saksi datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar kabar dari teman saksi yang bernama Modrik kalau dipantai rongkang ditemukan kedua mayat, kemudian saksi bersama kepala Desa mendatangi pantai rongkang, setibanya disana melihat kerangka kedua mayat yang sudah menjadi tengkorak;
- Bahwa saksi saat melihat kedua mayat dilokasi dekat pantai rongkang yang sebagian menjadi kerangka, saksi yakin salah satu korban mayat adalah anak saksi karena dari lipatan celana jeans warna abu-abu tua, sedangkan dari bajunya dan lain-lainya sulit dikenali karena sudah menjadi kerangka;
- Bahwa dilokasi penemuan kerangka tersebut, saksi tidak menemukan barang yang dipakai kedua korban tersebut dan perhiasan milik ANI FAUZIYAH LAILI yang dipakai;
- Bahwa hasil visum anak saksi (AHMAD) luka diperut karena ditusuk pisau, sehingga meninggal dunia, kalau korban ANI FAUZIYAH LAILI hasil visumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Posisi kedua mayat dalam keadaan miring dimana korban AHMAD menyandar ke korban ANI FAUZIYAH LAILI dan kedua tangan dan kedua kaki kedua korban diikat dengan tali tampar warna biru sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi II. MAISAROH ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi yang bernama ANI FAUZIYAH LAILI yang berusia 16 tahun dengan pacarnya yang bernama AHMAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ANI FAUZIYAH LAILI hilang dan tidak pernah pulang kerumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu pada hari tanggal lupa namun pada bulan Mei 2017;
- Bahwa korban FAUZIYAH LAILI pergi dari rumah dengan memakai baju warna biru seperti rompi dengan 2 (dua) buah (kancing) besar, kaos dalam warna hitam, Celana panjang dengan merk "PRADA" dan memakai kerudung warna biru dongker dan saat itu mengendarai sepeda motor Honda beat, warna magenta/orange hitam, nopol M 3453 GA;
- Bahwa hilangnya ANI FAUZIYAH LAILI karena saat itu tidak pulang-pulang selanjutnya memberitahu ke suami saksi;
- Bahwa setelah pulang bekerja suami saksi mendatangi ke rumah saksi FATHURROSI dan katanya saksi ANI FAUZIYAH LAILI bersama AHMAD ke pantai rongkang akan tetapi mereka berpisah karena saksi FATHURROSSI akan menuju ke tempat hiburan basmalah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua korban berpacaran dan kedua orang tua kami sama-sama mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak berhenti melakukan pencarian walaupun dari orang tua AHMAD diberitahu orang pintar kalau kedua korban dalam keadaan baik-baik saja tapi semenjak korban Ani hilang firasat dan perasaan saksi kalau anak saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa kedua mayat korban diketemukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 10.00 wib didekat perbukitan pantai rongkang;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan kakak saksi dan suami mendatangi TKP diketemukan kedua mayat di daerah perbukitan pantai rongkang dan saksi melihat kedua mayat sudah menjadi kerangka dan tidak bisa mengenalinya;
- Bahwa kondisi 2 (dua) mayat yang salah satunya mayat ANI FAUZIYAH LAILI tersebut tinggal kerangka nya saja dan tangan kakinya dalam keadaan terikat tali tampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengenali korban ANI FAUZIYAH LAILI ketika korban dibawa ke RS Bangkalan dari bentuk lengannya dan saksi meyakini kalau itu anak saksi yang hilang demikian juga dari baju warna biru yang berkancing 2 dan celana yang merk prada yang terakhir saksi lihat;
- Bahwa 2 gelang emas, 2 cincin emas, sepasang anting emas, handphone merk Asus dan sepeda motor beat warna pink hitam tidak ada dilokasi kejadian ditemukan dua korban di pantai rongkang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi III. M. JATIM;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pembunuhan dan Pemerkosaan terhadap anak saksi (Ani Fauziyah Laili dengan pacarnya yang bernama AHMAD ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung meninggalnya anak saksi ANI FAUZIYAH LAILI, namun saksi mengetahui setelah beberapa bulan ketika korban ditemukan diperbukitan pantai rongkang;
- Bahwa Korban Ani ANI FAUZIYAH LAILI saat pergi ke pantai rongkang bersama AHMAD tidak pamit kepada saksi, begitupun pula tidak pamit kepada ibunya;
- Bahwa ANI FAUZIYAH LAILI pergi meninggalkan rumah sejak Hari Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib setelah pulang bekerja saksi disuruh istri mendatangi rumah FATHURROSI temannya AHMAD , dan katanya AHMAD dan ANI ke pantai rongkang akan tetapi mereka berpisah karena akan menuju ke tempat hiburan basmalah tempat rekreasi ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ANI FAUZIYAH LAILI pergi pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 namun setelah saksi pulang kerja saksi diberitahu oleh temannya yang bernama FAHRUR ROSI bahwa anak saksi yang bernama ANI FAUZIYAH LAILI pergi ke pantai rongkang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya yang bernama AHMAD RAMADHI, umur 20 tahun,

alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;

- Bahwa ANI FAUZIYAH LAILI saat pergi ke pantai rongkang bersama dengan AHMAD RAMADHANI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M-3453-GA, Noka: MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat pergi ANI FAUZIYAH LAILI ke pantai rongkang bersama AHMAD , ANI FAUZIYAH LAILI memakai perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 2 (dua) buah gelang emas, Sepasang anting, serta membawa 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna hitam;
- Bahwa saksi menelpon nomor telpon ANI FAUZIYAH LAILI, anak saksi namun sudah tidak aktif dan saat itu saksi tidak pernah mencari anak saksi tsb ke pantai rongkang, kec. kwayar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa setelah 2 bulan yakni pada Hari sabtu tanggal 22 Juli 2017 saksi menerima kabar jika telah ditemukan mayat di bukit pantai rongkang, kec. kwanyar, Kab. Bangkalan, kemudian saksi bersama dengan kepala desa MOH. SOLEH dan saksi HADIRI langsung menuju ke bukit pantai rongkang, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan untuk melihat dan mengecek mayat tsb dan Setelah saksi melihat mayat tsb bahwa kondisi mayat sudah dalam keadaan rusak dan kotor dan saat itu saksi melihat mayatnya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap 2 mayat tsb karena sudah menjadi kerangka selanjutnya 2 (dua) mayat oleh petugas kepolisian dibawa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan mayat dengan dilakukan visum dan identifikasi;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Bangkalan dan setelah 2 mayat tsb di bersihkan dan diperiksa oleh perugas rumah sakit bahwa saksi mengenali salah satu mayat di yakni adalah anak saksi yang bernama ANI FAUZIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILA yang pergi ke pantai rongkang bersama dengan AHMAD RAMADHANI sekitar 2 bulan yang lalu;

- Bahwa istri saksi juga mengenali korban ANI FAUZIYAH LAILI, ketika korban dibawa ke RS Bangkalan dari bentuk lengannya dan istri saksi meyakini kalau itu anak saksi yang hilang dari baju warna biru yang berkancing 2 dan celana yang merk prada yang terakhir dilihat istri saksi;
- Bahwa saksi tidak menemukan perhiasan saat penemuan dua mayat, serta kendaraan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan adalah terdakwa dari pihak Polres Bangkalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV. FATHUR ROZI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perkara pembunuhan, perampokan dan Pemerkosaan terhadap AHMAD dan pacarnya yang bernama ANI FAUZIYAH LAILI ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan kedua mayat dari sosial media setelah saksi melihat salah satu foto dan dihubungkan dengan temannya saksi AHMAD yang hilang , maka saksi langsung tertuju kepada jaket hitam yang dipakai AHMAD waktu itu ;
- Bahwa awalnya saksi mengisi bensin di Pom bensin Patemon, Kab. Bangkalan kemudian korban AHMAD menelpon saksi menanyakan ada acara kemana hari ini dan saksi menjawabnya mau ke pantai rongkang dan saksi mengajaknya bareng dan saksi menyuruh korban AHMAD menunggu di Tragah;
- Bahwa sesampainya di Tragah korban AHMAD belum datang dan saksi jalan perlahan-lahan berboncengan dengan pacar saksi dan dibelakang saksi akhirnya ada korban AHMAD dan pacarnya yaitu korban ANI FAUZIYAH LAILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berpisah dengan korban AHMAD, karena AHMAD ke tempat rekreasi pantai Basmalah dan saksi menuju pantai rongkang dan ketika saksi sampai di pantai rongkang karena perasaan tidak enak dan sepi maka saksi pindah mencari tempat lain yang lebih ramai;
 - Bahwa korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI ke pantai rongkang, dan sekitar jam 12.30 wib saksi telepon ke AHMAD dan mendengar suara ombak dan saksi disuruh ketempat mereka akan tetapi saksi menolak dan saksi berjanji akan menghubungi lagi kalau mau pulang dan sekitar jam 13.00 wib saksi telepon AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI akan tetapi Hp mereka dalam keadaan tidak aktif dan saksi menelpon berulang-ulang tetap tidak aktif ;
 - Bahwa AHMAD pada saat itu memakai jaket hitam dan celana panjang jeans kalau ANI FAUZIYAH LAILI samar-samar tapi memakai kerudung warna gelap, bahwa mereka naik sepeda motor beat warna pink magenta dengan hitam milik ANI FAUZIYAH LAILI;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi tempat penemuan mayat akan tetapi saksi tidak melihatnya karena tidak tega dan ngeri dan saksi melihat dari atas gua sudah diangkut kedua mayat menggunakan kantong plastik mayat untuk dibawa ke RS Bangkalan dan saksi ikut ke Rumah sakit Bangkalan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi V. NUROHMAN, SH. ;

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 wib, ketika saksi piket di Polsek Kwanyar datang saksi RIYONO melapor bahwa telah menemukan kedua mayat di bukit pantai rongkang, ketika ia sedang mencari kayu;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek dan Kasatreskrim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi penemuan mayat tsb yang berada di bukit pantai rongkang bersama saksi HARDIYANTO;
- Bahwa sampai dilokasi penemuan mayat tsb yang saksi lihat saat itu bahwa terdapat 2 (dua) orang mayat dengan kondisi membusuk dan tidak dikenali laki-laki atau perempuan dengan batok kepala terkelupas tinggal tengkorak, tangan dan kaki keduanya dalam keadaan terikat dengan tali tamar warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengenali terhadap 2 mayat tsb namun setelah 2 (dua) mayat tsb, selanjutnya dibawa ke RSUD Bangkalan dan setelah dilakukan pemeriksaan jika mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan;
- Bahwa benar warga Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan pernah kehilangan anaknya sekitar 2 bulan yang lalu dan saat itu juga warga Ds. Banyubesih tsb mengenali 2 (dua) mayat tsb dengan pakaian atau aksesoris yang masih melekat pada 2 (dua) mayat tsb, lalu 2 (dua) mayat tsb dikenali dengan nama :
 - Seorang laki-laki yang bernama AHMAD , umur 20 tahun, alamat : Dsn. Bajjinan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dengan orang tua yang bernama HADIRI;
 - Seorang perempuan yang bernama ANI FAUZYAH LAILI, umur 16 tahun, alamat : Dsn. Bajjinan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dengan orang tua yang bernama M. JATIM;
- Bahwa menurut orang tuanya bahwa seorang laki-laki yang bernama AHMAD dan seorang perempuan yang bernama ANI FAUZYAH LAILI yang hilang atau tidak pulang kerumahnya sejak hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 dan hubungan antara seorang laki-laki yang bernama AHMAD dan seorang perempuan yang bernama ANI FAUZYAH LAILI berpacaran;
- Bahwa saksi saat datang ke lokasi ditemukan kedua mayat tidak ditemukan baran-barang berupa milik korban AHMAD dan korban ANI FAUZYAH LAILI berupa sepeda motor honda beat warna magenta atau

Page 96 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink, Handphone merk samsung, handphone merk opp, 2 buah cincin emas, sepasang anting emas dan 2 buah gelang emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi VI. HERDIYANTO ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 Wib saat melaksanakan piket fungsi di Polsek Kwanyar telah menerima laporan dari seorang laki-laki yang bernama RIYONO, umur 45 tahun, Swasta alamat : Ds. Tebul, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan jika telah menemukan mayat di bukit pantai rongkang, Ds. Kwanyar barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi penemuan mayat tsb yang berada di bukit pantai rongkang bersama dengan saksi yang bernama NUROHMAN anggota Polsek Kwanyar;
- Bahwa dilokasi saksi melihat kedua mayat dalam kondisi membusuk dan tidak dikenali laki-laki atau perempuan dengan batok kepala terkelupas tinggal tengkorak, tangan dan kaki keduanya dalam keadaan terikat dengan tali tampar warna biru dan Yang saksi lakukan yakni saksi langsung menghubungi puskesmas kwanyar untuk mengantarkan mobil ambulan lalu setelah mobil ambulan datang 2 mayat tsb langsung dibawa ke RSUD Bangkalan untuk dilakukan pemeriksaan atau dimintakan visum;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali terhadap 2 mayat tsb namun setelah 2 (dua) mayat tsb dibawa ke RSUD Bangkalan dan setelah dilakukan pemeriksaan jika mayat tsb berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dan saat diRSUD Bangkalan terdapat warga Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan yang pernah kehilangan anaknya sekitar 2 bulan yang lalu dan saat itu juga warga Ds. Banyubesih tsb mengenali 2 (dua) mayat tsb dengan pakaian atau aksesoris yang masih melekat pada 2 (dua) mayat tsb, lalu 2 (dua) mayat tsb dikenali dengan nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki yang bernama AHMAD , umur 20 tahun, alamat :
Dsn. Bajjinan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan dengan
orang tua yang bernama HADIRI;
- Seorang perempuan yang bernama ANI FAUZYAH LAILI, umur 16
tahun, alamat : Dsn. Bajjinan, Ds. Banyubesih, Kec. Tragah, Kab.
Bangkalan dengan orang tua yang bernama M. JATIM;
- Bahwa penemuan mayat di bukit pantai rongkang, Ds. Kwanyar barat,
Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan dalam kondisi 2 mayat tsb tangan dan
kakinya dalam keadaan terikat tali tampar warna biru;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya mengecek barang-barang milik
seorang laki-laki yang bernama AHMAD dan seorang perempuan yang
bernama ANI FAUZIYAH LAILI sudah tidak ada atau hilang dan barang
barangnya berupa sepeda motor honda beat warna magenta atau pink,
Handphone merk samsung, handphone merk opp, 2 buah cincin emas,
sepasang anting emas dan 2 buah gelang emas;
- Bahwa tempat ditemukannya mayat tersebut tersembunyi dan tidak bisa
dilihat dari luar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak
keberatan;

Saksi VII. HENDRO PUJI SAPUTRO;

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa MOH. JEPPAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00.wib., dipinggir jalan
Tambak Wedi, Kenjeran, Kota Surabaya bersama dengan Ipda Samsul
Anwar, Aiptu Sugeng Hariana, Bripka Moh Zainal Arifin, Brigadir Dwi
Ariyanto, Brigadir Agus Prihatin, Brigadir Fausi, SH., dan Brigadir Hendra
Catur P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat laporan dari Polsek Kwanyar bahwa ada penemuan 2 (dua) mayat di pantai rongkang, yang satu berjenis kelamin laki-laki bernama AHMAD dan satunya berjenis kelamin perempuan bernama Ani Fauziyah Laili, kemudian saksi serta rekan-rekan mengadakan penyelidikan terhadap barang-barang milik korban yang hilang, lalu dalam penyelidikan tersebut, saksi mendapat informasi bahwa ada seorang preman bernama Moh Jeppar diketahui membawa sepeda motor dengan ciri-ciri mirip seperti milik korban yang ditemukan meninggal di pantai rongkang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekan mencari keberadaan terdakwa Moh Jeppar dan akhirnya mendapat informasi terdakwa berada di daerah Tambak Wedi, Kenjeran Surabaya, lalu saksi bersama rekan-rekan lainnya mendatangi tempat dimaksud dan sampai disana, saksi melihat terdakwa Moh. Jeppar berada di pinggir jalan dekat sebuah warung kopi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan sepeda motor warna pink yang dibawa terdakwa dengan membuka jok dan didalam jok saksi menemukan sepasang plat nomor beserta STNK dan setelah ditanyakan, terdakwa Moh Jeppar mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah milik salah satu korban yang meninggal di pantai rongkang sehingga akhirnya ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik korban Ani Fauziyah saat saksi amankan dari Terdakwa yaitu plat nomornya sudah diganti dibagian huruf depan yang tadinya M diganti jadi L ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum dibunuh, korban yang wanita diperkosa terlebih dahulu beramai-ramai sedangkan yang pria langsung dibunuh dan setelah itu barang-barang yang dibawanya diambil ;
- Bahwa selain sepeda motor milik korban ANI Perhiasan berupa anting, cincin dan gelang milik korban yang diambil oleh terdakwa berhasil saksi

Page 99 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan dirumah ibu terdakwa di Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengembangan dan dari pengembangan tersebut, ditangkap lagi teman terdakwa 2 (dua) orang yang bernama MUHAMMAD als HASAN Bin Samuri dan MOH. HAJIR Bin Durohman, sedangkan SOHIB dan Mat Beta masih DPO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, korban AHMAD dibunuh oleh terdakwa dengan cara ditusuk menggunakan pisau, sedangkan korban Ani Fauziyah Laili dibunuh oleh SOHIB dengan cara dicekik;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh AHMAD, milik saudara SOHIB (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, awalnya sehari sebelum kejadian, terdakwa mengajak Muhammad al Hasan, Sohib, MOH. HAJIR dan Mat Beta, untuk melakukan perampasan serta pemerkosaan terhadap orang yang lagi pacaran di daerah pantai rongkang dan semuanya setuju, keesokan harinya saat Terdakwa naik sepeda motor, lalu diberhentikan oleh SOHIB dan Mat Beta yang memberitahu kalau ada orang lagi pacaran di pantai rongkang, kemudian ketiganya mendekati orang yang lagi pacaran tersebut dan berkata "kerja apa disini" dan dijawab "lagi pacaran", dan terdakwa berkata "tidak boleh pacaran disini" sambil terdakwa meminta agar orang yang lagi pacaran tersebut untuk ikut naik keatas bukit dengan menodongkan sebilah pisau, setelah diatas bukit lalu terdakwa memberikan pisau kepada SOHIB sambil berkata "tunggu disini, saksi masih membeli lakban sekaligus jemput yang lainnya, kemudian terdakwa berangkat naik sepeda motor dan tak berapa lama kemudian terdakwa kembali lagi bersama dengan MOH. HAJIR dan Mat Hasan, setelah itu SOHIB memberikan pisau kepada terdakwa dan berkata "bunuh saja yang laki" lalu terdakwa mengikat kedua tangan korban AHMAD menggunakan tali tampar sedang Muhammad Hasan mengayunkan arit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah korban AHMAD dan setelah mengikat tangan korban AHMAD ,
Terdakwa langsung menusukkan pisau yang dipegangnya kearah perut
korban AHMAD sehingga meninggal, lalu mayat korban AHMAD
disembunyikan ke bawah gua oleh terdakwa dan SOHIB setelah itu
kembali lagi keatas dimana masih ada Korban Ani Fauziyah Laili.
kemudian terdakwa berkata “ perkosa saja” dan secara bergantian
kemudian korban Ani Fauziyah Lali diperkosa dan setelah selesai
memperkosa Ani Fauziyah Laili, kemudian Mat Beta berkata “ sudah
bunuh saja kak Sohieb” dan SOHIB lalu mencekik leher korban Ani
Fauziyah Laili sampai meninggal setelah itu mayat Ani Fauziyah Laili
dibawa ketempat mayat AHMAD disembunyikan namun sebelumnya
terdakwa mengambil HP dan perhiasan milik korban AHMAD dan Ani
setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang pertama kali memperkosa
korban Ani Fauziyah Laili adalah Terdakwa, kemudian Muhammad Hasan,
lalu MOH. HAJIR , SOHIB dan terakhir Mat Beta;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, posisi korban Ani Fauziyah Laili
saat diperkosa yaitu terlentang dengan kedua kaki dan tangan dipegangi
oleh Muhammad, Sohieb, MOH. HAJIR dan Mat Beta, demikian seterusnya
secara bergantian;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena telah melakukan perampasan
sepeda motor dan menurut informasi, terdakwa sudah sering melakukan
perampasan bersama teman-temannya di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa sewaktu akan melakukan perbuatannya tersebut yaitu
sepeda motor Suzuki Shogun ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari korban oleh terdakwa yaitu
perhiasan emas berupa anting, gelang dan cincin serta sepeda motor dan
juga HP milik korban Ani Fauziyah Laili, sedangkan HP milik AHMAD
diambil Muhammad, MOH. HAJIR dan SOHIB mendapat bagian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Mat Beta

tidak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi VIII. MOH ZAINAL ARIFIN ;

- Bahwa saksi pada tanggal, 22 Juli 2017, sewaktu saksi sedang melaksanakan tugas fungsi piket di Polres Bangkalan, kemudian ada laporan dari Polsek Kwanyar bahwa telah ditemukan mayat di Pantai Rongkang;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi bersama tim kemudian datang ke tempat ditemukannya mayat tersebut dan ternyata benar, disana saksi melihat ada dua mayat ;
- Bahwa sewaktu ditemukan, keadaan mayat sudah tinggal tulang belulang dengan posisi berdempetan dengan kedua tangan dan kaki diikat sendiri-sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu identitas kedua mayat tersebut, selang 2 (dua) hari setelah dibawa ke Rumah Sakit, kemudian saksi memperoleh informasi kalau kedua mayat yang ditemukan tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan nama AHMAD dan Ani Fauziyah Laili warga Desa Banyubesih, Kecamatan Tragah Bangkalan;
- Bahwa informasi tentang jenis kelamin, saksi juga memperoleh informasi bahwa kedua mayat tersebut adalah korban pembunuhan dan perampasan dan yang saksi ketahui barang-barang milik korban yang diperkirakan diambil oleh pelaku adalah sepeda motor, Handphone, dompet serta perhiasan berupa anting, gelang dan cincin;
- Bahwa setelah memperoleh informasi mengenai barang-barang milik korban pembunuhan yang diperkirakan diambil oleh pelaku, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap keberadaan barang-barang milik korban dan dari penyelidikan tersebut, saksi memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa ada seorang preman yang bernama terdakwa Jeppar, sering terlihat mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri mirip seperti sepeda motor milik korban pembunuhan di pantai rongkang tersebut, selanjutnya ketika diketahui kalau Jeppar sedang berada di Daerah Tambak Wedi, Kenjeran Surabaya, kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke tempat tersebut dan benar di sebuah warung kopi, dipinggir jalan, saksi melihat Jeppar, lalu saksi mendekati dan melakukan penangkapan dan juga mengamankan sepeda motor Honda Beat warna pink yang dikendarai Jeppar dan setelah dibuka joknya ditemukan plat nomor berikut STNKnya yang ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik dari Ani Fauziyah Laili, salah satu korban pembunuhan yang ditemukan di pantai rongkang;

- Bahwa sewaktu ditangkap, terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah memperkosa, membunuh serta merampas barang-barang yang dibawa korban dipantai rongkang ;
- Bahwa selain sepeda motor, barang milik korban yang berhasil diamankan yaitu sepasang anting, gelang dan cincin yang semuanya terbuat dari emas yang diperoleh dari orang tua terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dan ditanyakan para pelaku pembunuhan para korban, terdakwa mengaku melakukan pemerkosaan, pembunuhan serta perampasan, bersama dengan temannya yang bernama saksi MUHAMMAD als HASAN Bin Samuri, saksi MOH. HAJIR Bin Durohman, SOHIB dan saksi Hayat alias Mat Beta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi IX. U S M A N ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dimintai tolong oleh Hayat al Mat Beta untuk menjualkan sepeda motornya pada hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan sudah lupa, pada tahunnya 2017, sebelum puasa atau sekitar 5 -6 bulan yang lalu;

- Bahwa sepeda motor milik Hayat al Mat Beta yang akan dijual tersebut yaitu sepeda motor Honda Revo, warna putih, Nopol : M-2919-GR ;
- Bahwa sepeda motor milik Hayat al Mat Beta tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Moh Syakur ;
- Bahwa sewaktu menjual sepeda motor tersebut, Hayat al Mat Beta juga ikut karena saksi hanya diminta tolong untuk mencari pembeli;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo milik Hayat al Mat Beta tersebut dibeli Moh Syakur dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dari mengantar Hayat al Mat Beta untuk menjual sepeda motor tersebut, hanya diberi rokok;
- Bahwa menurut saksi Moh. Hayat al Mat Beta, sepeda motor tersebut dijual karena lagi butuh uang untuk memperbaiki rumahnya ;
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Moh. Syakur milik Moh. Hayat al Mat Beta tersebut dijual lengkap dengan BPKB dan STNKnya dan atas nama Moh. Hayat ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang terhadap keterangan saksi ke-9 tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi X. R I Y O N O ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini yang saksi ketahui adalah saksi yang telah menemukan mayat ;
- Bahwa saksi telah menemukan mayat tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017, sekira pukul 16.00.wib. di bukit pantai rongkang, di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari kayu bakar di bukit pantai rongkang, kemudian saksi mencium bau tidak enak (busuk), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mencoba mencari asal dari bau busuk tersebut dan akhirnya saksi tahu kalau bau busuk tersebut berasal dari mayat ;

- Bahwa kondisi mayat yang saksi temukan tersebut sudah kering dan tinggal tulang belulang dan pakaian yang melekat;
- Bahwa setelah menemukan mayat tersebut, saksi kemudian pulang dan menceritakan kepada teman yang bernama RIFA'I dan MASKUR, lalu keesokan harinya saksi bersama RIFA'I dan MASKUR kembali ketempat ditemukannya mayat tersebut, setelah sampai saksi baru tahu kalau ternyata mayat tersebut 2 (dua) orang, selanjutnya Maskur melaporkan penemuan mayat tersebut ke Polsek Kwanyar ;
- Bahwa setelah saudara MASKUR lapor ke Polsek Kwanyar, kemudian datang 2 (dua) orang petugas dari Polsek Kwanyar dan juga mobil ambulance;
- Bahwa sewaktu ditemukan, posisi mayat berdempetan dengan kedua tangan masing-masing terikat dengan tali tampar berwarna biru;
- Bahwa disekitar ditemukannya mayat tersebut, saksi juga menemukan kain kerudung berwarna biru yang tersangkut di ranting pohon;
- Bahwa mayat tersebut berada di samping batu besar yang terbelah dan agak ke dalam seperti tersembunyi, sehingga dari luar tidak kelihatan;
- Bahwa ditemukan mayat tersebut tidak ada jalan setapak yang menuju kearah ditemukannya mayat tersebut yang ada hanya semak belukar saja;
- Bahwa saksi sering melihat orang berpacaran di sekitar pantai rongkang tetapi tidak sampai ketempat ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat itu saksi bertanya didalam hati saksi dari mana terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan tidak tahu;

Saksi XI. MUHAMMAD als HASAN Bin SAMURI ;

Page 105 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan serta perampasan terhadap korban AHMAD dan ANI;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan serta perampasan barang-barang milik korban AHMAD dan ANI tersebut pada hari dan tanggal lupa, namun kejadiannya pada tahun 2017, sekitar pukul 11.00. wib, di bukit Pantai Rongkang, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pembunuhan, pemerkosaan serta perampasan barang-barang milik korban AHMAD dan ANI tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi, SOHIB, MOH. HAJIR dan MOH HAYAT ALS. MAT BETA;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama dan asal dari korban, namun korban pembunuhan dua orang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dan seorang perempuan tersebut sebelum dibunuh diperkosa terlebih dahulu secara bergantian oleh terdakwa, saksi, MOH. HAJIR, SOHIB, MOH. HAJIR dan MOH HAYAT ALS. MAT BETA lalu barang-barang yang dibawanya diambil;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan perampasan, pemerkosaan serta pembunuhan adalah terdakwa dan, terdakwa mengatakan “ **nanti kalau ada orang pacaran di Pantai Rongkang, dirampas barang-barangnya dan diperkosa** “ yang saat itu ada saksi, SOHIB (DPO), MOH. HAJIR dan MOH HAYAT ALS. MAT BETA;
- Bahwa semua setuju dengan rencana yang dikatakan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa awalnya setelah ada rencana tersebut, kemudian sewaktu saksi sedang mencari rumput di dekat pabrik kepiting, lalu datang terdakwa naik sepeda motor dan mengajak saksi untuk ikut karena ada orang pacaran di pantai rongkang, setelah itu saksi ikut terdakwa dengan berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik sepeda motor tetapi sebelumnya terdakwa mengajak ke toko dulu untuk membeli isolasi / lakban;

- Bahwa saksi dan terdakwa setelah mendapatkan lakban, terdakwa bersama saksi naik sepeda motor berboncengan menemui MOH. HAJIR yang saat itu ada di dekat amal-amal Desa Kwanyar Barat, dan kemudian bertiga naik sepeda motor menuju ke atas bukit pantai rongkang;
- Bahwa saksi, terdakwa dan MOH. HAJIR setelah sampai lalu keatas bukit pantai rongkang dan diatas bukit saksi melihat seorang laki-laki (korban AHMAD) sedang dipegang tangannya oleh SOHIB dan seorang perempuan (korban Ani Fauziyah Laili) yang sedang dipegang tangannya oleh Muhammad Hayat al Mat Beta;
- Bahwa selanjutnya SOHIB memberikan pisau panjangnya yang dipegangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan korban AHMAD yang tadi dipegang oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, dan mengikat tangan korban AHMAD dengan tali tampar ke belakang kemudian Terdakwa menarik kain kerudung yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI dan diikatkan ke mulut korban AHMAD , bersamaan dengan itu saksi menakut-nakuti korban AHMAD dengan arit/sabit yang dibawanya dengan mengayun-ayunkan arit/sabit didepan korban AHMAD , setelah itu SOHIB berkata “ **sudah bunuh saja** “ lalu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegangnya ke tubuh korban AHMAD sampai korban AHMAD terjatuh dan meninggal;
- Bahwa mayat korban AHMAD dibawa ke bawah bukit dan setelah itu kembali ketempat korban Ani Fauziyah Laili, lalu Terdakwa berkata “ **sudah perkosa saja** “ dan semua setuju lalu secara bergantian korban ANI FAUZIYAH LAILI diperkosa, setelah diperkosa kemudian korban Ani Fauziyah Laili di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh Terdakwa sampai meninggal lalu perhiasan yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI diambil oleh Terdakwa dan setelah itu kedua tangan korban ANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI diikat pakai tali tampar dan mayatnya dibawa ke gua tempat mayat korban AHMAD disembunyikan lalu semuanya pulang ;

- Bahwa saat diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban Ani Fauziyah Laili lalu diperkosa secara bergantian;
- Bahwa saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegangi, dan korban ANI FAUZIYAH LAILI hanya bisa menangis sambil berkata “**mohon maaf, jangan diperkosa**” ;
- Bahwa yang pertama kali memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa, kemudian saksi, lalu MOH. HAJIR , SOHIB dan terakhir MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA;
- Bahwa saat Terdakwa memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI, saksi membantu terdakwa dengan cara memegang tangan kanan korban ANI FAUZIYAH LAILI supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa terdakwa memperkosa korban Ani Fauziyah Laili sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi, MOH. HAJIR , SOHIB DAN MUHAMMAD HAYAT ALS. MAT BETA masing-masing 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa, SAKSI MOH. HAJIR , SOHIB DAN MUHAMMAD HAYAT ALS MAT BETA, memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban sampai mengeluarkan sperma ;
- Bahwa tali tampar yang dipakai untuk mengikat korban sudah ada di sepeda motor Terdakwa saat menjemput saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tali tambar dan paku tersebut untuk mengikat korban dan sempat ada rencana untuk menyembunyikan mayat korban ke dalam air supaya tidak ditemukan;
- Bahwa Isolasi / lakban tersebut digunakan untuk menutup mulut korban Ani Fauziyah Laili saat akan dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang membawa tubuh korban AHMAD ke gua tersebut adalah Terdakwa dan SOHIB (DPO), sedangkan yang membawa tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa serta yang lainnya termasuk saksi;
- Bahwa keadaan gua tempat menyembunyikan kedua mayat korban AHMAD dan korban ANI FAUZIYAH LAILI tersebut agak masuk kedalam seperti gua;
- Bahwa posisi kedua mayat korban diletakkan berdampingan didekat batu besar yang terbelah didalam gua lalu diganjal batu-batu kecil supaya tidak bergerak;
- Bahwa sebelumnya saksi, Terdakwa, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT ALS. MAT BETA sudah sering mengganggu orang yang berpacaran di sekitar pantai rongkang tersebut dengan cara dirampas barang-barangnya;
- Bahwa saksi, terdakwa, MOH. HAJIR , SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT ALS. MAT BETA, adalah merupakan gerombolan atau dikenal dengan nama geng pantai rongkang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik kedua korban berupa sepeda motor Honda Beat, perhiasan berupa gelang, anting dan cincin adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat jatah barang milik korban yang dirampas berupa sebuah HP, MOH. HAJIR dapat uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), SOHIB mendapat uang Rp.30.000,- (tiga puluhribu rupiah), sedangkan MUHAMMAD HAYAT ALS. MAT BETA tidak mendapat bagian apapun;

Page 109 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian paling banyak dari barang hasil rampasan milik kedua korban tersebut, karena Terdakwa adalah ketua dari geng dan yang lainnya takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi XII. MOH. HAJIR BIN DURAHMAN ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan serta perampasan barang milik korban AHMAD dan ANI ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan serta perampasan tersebut pada hari dan tanggal lupa, namun terjadi pada tahun tahun 2017, sekitar pukul 11.00. wib., di bukit Pantai Rongkang, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu melakukan pembunuhan, pemerkosaan serta perampasan tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi, SOHIB, MUHAMMAD ALS HASAN DAN MOH HAYAT als. MAT BETA;
- Bahwa sebelum melakukan pembunuhan, terdakwa bersama dengan saksi, SOHIB, MUHAMMAD ALS HASAN DAN MOH HAYAT als. MAT BETA merencanakan akan melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengatakan “ **nanti kalau ada orang pacaran di Pantai Rongkang, dirampas barang-barangnya dan diperkosa** “ beberapa sebelum kejadian pembunuhan terhadap para korban dan sewaktu terdakwa mengatakan “ **nanti kalau ada orang pacaran di Pantai Rongkang, dirampas barang-barangnya dan diperkosa** “ saat itu ada bersama dengan saksi, SOHIB, MUHAMMAD ALS HASAN DAN MOH HAYAT als. MAT BETA;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di dekat amal-amal di Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, lalu datang terdakwa naik sepeda motor berboncengan dengan MUHAMMAD als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN dan mengajak saksi untuk mengikuti terdakwa, karena ada orang pacaran di pantai Rongkang, setelah itu saksi ikut terdakwa dan MUHAMMAD als HASAN dengan berboncengan tiga naik sepeda motor menuju ke pantai Rongkang;

- Bahwa setelah sampai diatas bukit pantai Rongkang saksi melihat seorang laki-laki (korban AHMAD) sedang dipegang tangannya oleh SOHIB (DPO) dan seorang perempuan (korban ANI FAUZIYAH LAILI) yang sedang dipegang tangannya oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, kemudian SOHIB memberikan pisau yang dipegangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan korban AHMAD yang tadi dipegang oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, dan mengikat tangan korban AHMAD dengan tali tampar ke belakang kemudian Terdakwa menarik kain kerudung yang dipakai korban Ani Fauziyah Laili dan diikatkan ke mulut korban AHMAD , bersamaan dengan itu MUHAMMAD als HASAN menakut-nakuti korban AHMAD dengan arit/sabit yang dibawanya dengan mengayun-ayunkan arit/sabit didepan korban AHMAD , setelah itu SOHIB berkata “ **sudah bunuh saja** “ lalu Terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau yang dipegangnya ke tubuh korban AHMAD sampai korban AHMAD terjatuh dan meninggal;
- Bahwa setelah korban AHMAD meninggal mayatnya dibawa ke bawah dan setelah itu kembali ketempat korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu Terdakwa berkata “ **sudah perkosa saja** “ dan semua setuju lalu secara bergantian korban ANI FAUZIYAH LAILI diperkosa, setelah diperkosa kemudian korban ANI FAUZIYAH LAILI di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh Terdakwa sampai meninggal lalu perhiasan yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI diambil oleh Terdakwa dan setelah itu kedua tangan korban Ani Fauziyah Laili diikat pakai tali tampar dan mayatnya dibawa ke gua tempat mayat korban AHMAD disembunyikan lalu semuanya pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban Ani Fauziyah Laili lalu diperkosa secara bergantian ;
- Bahwa saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegangi, dan korban Ani Fauziyah Laili hanya bisa menangis sambil berkata “**mohon maaf, jangan diperkosa** “ ;
- Bahwa yang pertama kali memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa, kemudian MUHAMMAD AL HASAN, lalu saksi, SOHIB dan TERAHKIR MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA ;
- Bahwa saat Terdakwa memperkosa korban Ani Fauziyah Laili, saksi membantu terdakwa dengan cara memegang tangan kiri korban ANI FAUZIYAH LAILI supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa Terdakwa memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan saksi Muhammad al Hasan, SOHIB dan Muhammad Hayat al Mat Beta masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa, saksi MOH. HAJIR , SOHIB DAN MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban Ani Fauziyah Laili sampai mengeluarkan sperma ;
- Bahwa setahu saksi tali tampar yang dipakai untuk mengikat korban sudah ada di sepeda motor Terdakwa saat menjemput saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tali tambar dan paku tersebut untuk mengikat korban dan sempat ada rencana untuk menyembunyikan mayat korban ke dalam air supaya tidak ditemukan ;
- Bahwa terdakwa menusukkan pisau kepada korban AHMAD sebanyak satu kali mengenai bagian perutnya;
- Bahwa Isolasi / lakban tersebut digunakan untuk menutup mulut korban ANI FAUZIYAH LAILI saat akan dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI untuk yang kedua kalinya setelah saksi MUHAMMAD AL HASAN, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA selesai memperkosa, setelah itu, terdakwa kembali memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI ;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban ANI FAUZIYAH LAILI yaitu dengan cara dicekik menggunakan tangan kanan sampai lemas lalu meninggal ;
- Bahwa yang membawa tubuh korban AHMAD ke gua tersebut adalah Terdakwa dan SohIB, sedangkan yang membawa tubuh korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa serta yang lainnya termasuk saksi ;
- Bahwa keadaan gua tempat menyembunyikan kedua mayat korban AHMAD dan korban Ani Fauziyah Laili tersebut agak masuk kedalam seperti gua;
- Bahwa posisi kedua mayat korban diletakkan berdampingan didekat batu besar yang terbelah didalam gua lalu diganjal batu-batu kecil supaya tidak bergerak ;
- Bahwa sebelumnya saksi, Terdakwa, MUHAMMAD AL HASAN, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA sudah sering mengganggu orang yang berpacaran di sekitar pantai rongkang tersebut dengan cara dirampas barang-barangnya ;
- Bahwa terdakwa, MUHAMMAD AL HASAN, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, adalah merupakan gerombolan atau dikenal dengan nama geng pantai rongkang;

Page 113 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian paling banyak dari barang hasil rampasan milik kedua korban tersebut, karena Terdakwa adalah ketua dari geng dan yang lainnya takut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi XIII. N I R A H ;

- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan anak saksi yang bernama bernama MOH. JEPPAR umur 28 tahun, tidak bekerja pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu tahun 2017 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah saksi alamat : Dsn. Masjid, Ds. Tebul, Kec. Kwnyar, Kab. Bangkalan yang menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi dengan ciri-ciri 2 (dua) buah gelang yakni 1 (satu) buah gelang bulat bermotif bergaris atau zigzag dan 1 (satu) buah gelang bulat yang bermotif kembang atau pita, Sepasang anting yakni berbentuk bulat tanpa motif dan 1 (satu) buah cincin yakni berbentuk bulat bermotif Z;
- Bahwa saat itu anak saksi tsb memberitahu saksi jika 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin tsb adalah milik istrinya;
- Bahwa Ciri-ciri anak saksi yang bernama MOH. JEPPAR yakni seorang laki-laki, umur 28 tahun, berbadan biasa, tinggi 160 cm, berambut pendek, berkulit sawo matang;
- bahwa Cara anak saksi yang bernama MOH. JEPPAR saat menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi yakni saat saksi sedang berada di rumah, anak saksi yang bernama MOH. JEPPAR berkata "BUK ENKOK METORO'AH EMAS DIN BINNIH (IBU SAKSI TITIP EMAS PUNYA ISTRI SAKSI)" saksi jawab "SENGA' EGIGIRI BINNINAH (AWAS DIMARAHIN ISTRINYA)" lalu MOH. JEPPAR menjawab "ENKOK METORO'AH (SAKSI MAU TITIP) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. JEPPAR memberikan 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 (satu) buah cincin kepada saksi;

- bahwa Setelah anak saksi yang bernama MOH. JEPPAR menitipkan barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin kepada saksi, bahwa barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin saksi simpan di dalam gelas didalam lemari runag tamu;
- bahwa Saksi tidak mengetahuinya dapat darimanakah anak saksi yang bernama MOH. JEPPAR barang berupa 2 (dua) buah gelang, sepasang anting dan 1 buah cincin tsb dan Tidak ada barang lain yang dititipkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Saksi XIV. MOHAMMAD HAYAT als MAD al HAYAT Bin HOSNAN ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah difitnah oleh Terdakwa bahwa saksi melakukan pembunuhan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dan kenal dengan terdakwa pertama kali di Pantai Rongkang saat saksi mencari rumput dan saat mencari rumput di pantai rongkang, saksi naik sepeda motor Honda Revo warna putih;
- Bahwa setelah kenal, saksi jarang bertemu dan tidak pernah ikut berkumpul dengan terdakwa bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan teman terdakwa yang bernama HAJIR dan MUHAMMAD AL HASAN, tetapi dengan SOHIB saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa bersama teman-temannya terkenal dengan sebutan geng rongkang;
- Bahwa saksi mendengar dari warga kalau ada penemuan mayat di pantai rongkang dan saksi mendengar dari warga bahwa 2 (dua) mayat tersebut meninggal karena dibunuh orang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, tetapi kemudian saksi mendengar kabar bahwa terdakwa telah ditangkap karena diduga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pembunuhan terhadap kedua mayat yang ditemukan di pantai
rongkang tersebut;

- Bahwa tidak benar kalau terdakwa melakukan pembunuhan di pantai
rongkang bersama saksi;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Revo warna putih milik saksi
kepada seseorang yang bernama Sakur dengan harga Rp. 4.200.000,-
(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Revo warna putih kepada
Sakur pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Revo warna putih tersebut
karena saksi butuh uang untuk memperbaiki rumah ;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melakukan perampasan barang di
pantai rongkang bersama terdakwa, HAJIR, MUHAMAD ALS HASAN dan
SOHIB;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa terakhir pada tahun 2017, dan
saat itu memberitahu terdakwa kalau sepeda motor Mio saksi hilang ;
- Bahwa saksi tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan yang
dilakukan oleh terdakwa, saksi hanya difitnah sehingga saksi juga ikut
ditangkap ;
- Bahwa saksi di kampung dipanggil Mad. Hayat atau Mad, yang memanggil
saksi Mat Beta hanya terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan,
dan menerangkan bahwa MUHAMMAD HAYAT ALS. MAD BETA ikut dalam
pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH
LAILI, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada
keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi KAMIL TAUFIK, S.Kep
dibacakan dipersidangan, atas keterangan saksi tersebut terdakwa
dipersidangan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan perampasan barang, pemerkosaan dan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan barang, pemerkosaan dan pembunuhan pada hari, tanggal dan bulan lupa tepatnya terdakwa lupa, namun dilakukan pada tahun 2017, sekira jam 11.00 wib di perbukitan pantai rongkang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampasan barang, pemerkosaan dan pembunuhan bersama dengan teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUH. HAYAT AL MAT BETA;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUH. HAYAT AL MAT BETA terdakwa adalah 2 (dua) orang, yang satu laki-laki dan satunya perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kedua korban tersebut, tetapi sewaktu terdakwa tanyakan kedua korban saat masih hidup, kedua korban mengaku dari Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saat membunuh korban yang laki-laki, terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau panjangnya 30 cm, sedangkan korban yang perempuan sebelumnya diperkosa terlebih dahulu secara bergantian, setelah itu dicekik oleh SOHIB dan MUH HAYAT AL MAT BETA sampai meninggal;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan perampasan, serta perkosaan terhadap orang-orang yang pacaran di pantai rongkang dan saat itu terdakwa mengajak MOH. HAJIR, SOHIB, MUHAMMAD als HASAN dan MUH HAYAT als MAT BETA, saat bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban ada pertemuan untuk melakukan perampasan barang milik orang yang pacaran di pantai rongkang dan pertemuannya di sebuah pos gardu di Kwanyar;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian dan yang hadir yaitu Terdakwa, MOH. HAJIR, SOHIB, MUHAMMAD ALS HASAN dan MUH HAYAT AL MAT BETA;
- Bahwa awalnya sewaktu terdakwa naik sepeda motor Suzuki Shogun di sekitar pantai rongkang, bertemu dengan SOHIB dan MUH HAYAT AL MAT BETA, kemudian SOHIB berkata “ **itu ada orang pacaran di pantai rongkang** “ setelah itu terdakwa, SOHIB dan MUH HAYAT AL MAT BETA menuju tempat orang pacaran tersebut dan setelah sampai lalu SOHIB menyerahkan sebilah pisau milik SOHIB kepada terdakwa kemudian Terdakwa, SOHIB dan MUH HAYAT als MAT BETA mendekati kedua orang yang sedang berpacaran tersebut, dan terdakwa berkata “ **sedang apa disini** ” lalu korban yang perempuan menjawab “ **sedang pacaran** “ dan terdakwa kembali berkata “ **tidak boleh pacaran disini** “ sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban terdakwa berkata “**ayo ikut keatas**” dengan perasaan takut akan ancaman dari Terdakwa, kedua korban terpaksa ikut keatas bukit pantai rongkang dan saat itu MUH HAYAT als MAT BETA menyembunyikan sepeda motor Honda Beat milik korban agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa setelah sampai diatas bukit, terdakwa kemudian memberikan pisau kepada SOHIB sambil berkata “ **tunggu disini, terdakwa mau membeli lakban sekalian jemput yang lainnya** “ setelah itu terdakwa turun dan dengan naik sepeda motor Honda Beat milik korban, terdakwa pergi menemui MUHAMMAD als. HASAN yang saat itu sedang mencari rumput di utara pabrik kepiting lalu terdakwa mengajaknya dengan berkata “ **ayo ikut, ada orang pacaran** “ dan MUHAMMAD als HASAN setuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD als HASAN yang pada saat itu membawa arit naik sepeda motor berboncengan menuju indomaret untuk membeli lakban, setelah itu terdakwa menemui MOH. HAJIR di dekat amal-amal Desa Kwanyar, dan mengajaknya dengan berkata “ **ayo ikut, ada orang pacaran** “ dan MOH. HAJIR setuju lalu ikut dengan terdakwa naik sepeda motor bonceng bertiga menuju ke pantai rongkang;

- Bahwa setelah sampai diatas bukit rongkang terdakwa melihat seorang laki-laki (korban AHMAD) sedang dipegang tangannya oleh SOHIB dan seorang perempuan (korban Ani Fauziyah Laili) yang sedang dipegang tangannya oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, kemudian SOHIB memberikan pisau yang dipegangnya kepada terdakwa lalu terdakwa menarik tangan korban AHMAD yang tadi dipegang oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA;
- Bahwa terdakwa mengikat tangan korban AHMAD dengan tali tampar ke belakang kemudian Terdakwa menarik kain kerudung yang dipakai korban Ani Fauziyah Laili dan diikatkan ke mulut korban AHMAD , bersamaan dengan itu MUHAMMAD als HASAN menakut-nakuti korban AHMAD dengan arit/sabit yang dibawanya dengan mengayun-ayunkan arit/sabit didepan korban AHMAD , setelah itu SOHIB berkata “**sudah bunuh saja**“;
- Bahwa pada saat akan diikat dan korban AHMAD melawan kemudian Terdakwa menusuk sebilah pisau ke tubuh korban AHMAD sampai korban AHMAD terjatuh dan meninggal, kemudian mayat korban AHMAD dibawa ke bawah bukit rongkang dan disembunyikan didalam lubang mirip gua oleh terdakwa dan SOHIB;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan SOHIB membawa mayat korban laki-laki, kemudian kembali ketempat korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa berkata “ **sudah perkosa saja** “ dan semua setuju lalu secara bergantian korban ANI FAUZIYAH LAILI diperkosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperkosa kemudian korban ANI FAUZIYAH LAILI di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh SOHIB, karena masih hidup lalu MUHAMMAD Hayat als. MAD BETA ganti mencekik korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai meninggal lalu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana korban ANI FAUZIYAH LAILI setelah itu mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI di angkat dan dibawa ke bawah ke gua tempat mayat laki-laki AHMAD diletakkan dan mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI diletakkan secara berdampingan dengan mayat korban AHMAD ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik kedua korban yaitu sepasang anting, sepasang cincin dan sepasang gelang, dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana milik korban ANI FAUZIYAH LAILI, serta Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban AHMAD , selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan kedua tangan korban AHMAD sedangkan SOHIB mengikat kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI dan kedua kaki korban AHMAD , sambil tubuh kedua mayat diganjal dengan batu-batu di sampingnya dan ditutup daun dari atas, setelah itu terdakwa menyampirkan kain milik korban ANI FAUZIYAH LAILI pada ranting pohon di sekitar gua;
- Bahwa selesai meletakkan mayat ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian terdakwa, SOHIB, MUHAMMAD AL HASAN, MOH. HAJIR dan MUH HAYAT als. MAT BETA pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa saat diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH LAILI sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI lalu diperkosa secara bergantian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegangi, dan korban Ani Fauziyah LAILI hanya bisa menangis sambil berkata “**mohon maaf, jangan diperkosa**” ;
- Bahwa yang pertama kali memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa, kemudian MUHAMMAD als. HASAN, LALU MOH. HAJIR, SOHIB dan terakhir MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA;
- Bahwa saat terdakwa memperkosa korban Ani Fauziyah Laili, MUHAMMAD als HASAN memegang tangan kiri korban, MOH. HAJIR memegang tangan kanan korban, SOHIB memegang kaki kiri korban dan MUH HAYAT AL MAT BETA memegang kaki kanan korban supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa Terdakwa, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA, memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban Ani Fauziyah Laili sampai mengeluarkan sperma, tetapi sperma semua dikeluarkan di luar kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tali tampar yang dipakai untuk mengikat korban tersebut dari mencari disekitar pantai rongkang;
- Bahwa selain lakban, terdakwa juga membeli paku dan paku tersebut rencananya untuk dipakai di rumah ;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau kepada korban AHMAD sebanyak satu kali mengenai bagian perutnya sampai tembus ke belakang, dengan cara menekan pangkal pisau tersebut, supaya tembus sampai belakang;
- Bahwa Pisau yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban AHMAD adalah milik SOHIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa menusukkan pisau ke korban AHMAD , reaksi korban Ani Fauziyah Laili saat itu berjarak satu meter menjerit dan berkata **“ kenapa pacar terdakwa dibunuh “** ;
- Bahwa barang-barang hasil rampasan milik korban Ani Fauziyah Laili berupa sepeda motor Honda Beat, sepasang anting, gelang dan cincin diambil terdakwa, handphone Samsung warna putih milik korban AHMAD , terdakwa berikan kepada MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR dan SOHIB masing-masing diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUH HAYAT als. MAT BETA tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang berupa sepeda motor Honda Beat, sedangkan perhiasan berupa sepasang anting, gelang dan cincin hasil rampasan tersebut diberikan kepada ibu terdakwa untuk disimpan sampai akhirnya perhiasan tersebut disita oleh petugas polisi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan perampasan barang milik orang yang pacaran di pantai rongkang bersama dengan SOHIB, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR DAN MUH HAYAT als. MAT BETA tetapi tidak sampai membunuh ;
- Bahwa Terdakwa, MOH. HAJIR , MUHAMMAD als. HASAN, SOHIB dan MUH HAYAT als. MAT BETA adalah kelompok yang sudah terkenal di pantai rongkang ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena merampas Handphone milik orang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis berapa umur kedua korban yang terdakwa bunuh tersebut bersama MOH. HAJIR , MUHAMMAD als. HASAN, SOHIB dan MUH HAYAT als. MAT BETA, tetapi sepertinya masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari kakak terdakwa kalau di bukit pantai rongkang telah ditemukan mayat dan saat itu terdakwa langsung pergi ke Kenjeran Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00. wib., di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan tambak Wedi, Kenjeran Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM alamat Dusun Bijjanan, Desa Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung emas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan kunci mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong baju dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864;
- Sepasang plat nomor dengan Nopol M 3453 GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM, alamat : Dusun Bijjanan, Desa Banyubesih, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
- 2 (dua) buah gelang emas, sepasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna biru Nopol W 5012 XB;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat;
- Tali tamper warna biru;
- Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol :
M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas
nama MOHAMMAD HAYAT;

bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan didalam persidangan, dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Mei 2017 tanggal pastinya tidak dapat diketahui, terdakwa pernah bertemu dengan MOH. HAJIR, SOHIB (DPO), MUHAMMAD als HASAN, MUH HAYAT als MAT BETA, disuatu tempat didalam pos gardu Kwanyar, Kabupaten Bangkalan untuk merencanakan akan mengganggu orang-orang yang sedang berpacaran di pantai rongkang;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei tahun 2017 pada saat terdakwa sedang naik sepeda motor Suzuki Shogun Suzuki Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB kemudian, bertemu dengan SOHIB (DPO) dan MUH HAYAT AL MAT BETA, selanjutnya SOHIB berkata “ **itu ada orang pacaran di pantai rongkang** “ setelah itu terdakwa, SOHIB dan MUH HAYAT AL MAT BETA menuju ke pantai rongkang ke lokasi tempat orang berpacaran untuk melihat lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai dilokasi pantai rongkang terdakwa melihat dua orang yang sedang berpacaran yaitu AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI, kemudian SOHIB menyerahkan sebilah pisau milik SOHIB kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa, SOHIB dan MUH HAYAT als MAT BETA mendekati kedua orang tersebut, dan terdakwa berkata “ **sedang apa disini** ” lalu korban yang perempuan menjawab “ **sedang pacaran** ” dan terdakwa kembali berkata “ **tidak boleh pacaran disini** ”;
- Bahwa benar terdakwa sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban memaksa kedua korban keatas bukit pantai rongkang dengan diikuti SOHIB dan saat itu MUH HAYAT als MAT BETA menyembunyikan sepeda motor Honda Beat milik korban agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa setelah sampai diatas bukit, terdakwa kemudian memberikan pisau kepada SOHIB sambil berkata “ **tunggu disini, terdakwa mau membeli lakban sekalian jemput yang lainnya** ” setelah itu terdakwa turun dengan menaiki sepeda motor Honda Beat milik korban ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa benar terdakwa pergi menemui MUHAMMAD als. HASAN yang saat itu sedang mencari rumput di utara pabrik kepiting lalu terdakwa mengajaknya dengan berkata “ **ayo ikut, ada orang pacaran** ” dan MUHAMMAD als HASAN setuju, selanjutnya terdakwa dan MUHAMMAD als HASAN yang pada saat itu membawa arit naik sepeda motor berboncengan menuju indomaret untuk membeli lakban, setelah itu terdakwa menemui MOH. HAJIR di dekat amal-amal Desa Kwanyar, dan mengajaknya dengan berkata “ **ayo ikut, ada orang pacaran** ” dan MOH. HAJIR setuju lalu ikut dengan terdakwa naik sepeda motor bonceng bertiga menuju ke pantai rongkang;
- Bahwa benar terdakwa, MUHAMMAD als HASAN, moh. Hajir setelah sampai diatas bukit rongkang, (korban AHMAD) dipegang tangannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIB dan seorang perempuan (korban ANI FAUZIYAH LAILI) dipegang tangannya oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA;

- Bahwa benar setelah terdakwa, MUHAMMAD als HASAN, dan MOH. HAJIR tiba diatas bukit, kemudian SOHIB memberikan pisau yang dipegangnya kepada terdakwa lalu terdakwa menarik tangan korban AHMAD ;
- Bahwa benar terdakwa mengikat tangan korban AHMAD dengan tali tampar ke belakang kemudian Terdakwa menarik kain kerudung yang dipakai korban Ani Fauziyah Laili dan diikatkan ke mulut korban AHMAD , bersamaan dengan itu MUHAMMAD als HASAN menakut-nakuti korban AHMAD dengan arit/sabit yang dibawanya dengan mengayun-ayunkan arit/sabit didepan korban AHMAD , setelah itu SOHIB berkata “ **sudah bunuh saja** “;
- Bahwa pada saat akan diikat dan korban AHMAD melawan kemudian Terdakwa menusuk sebilah pisau ke tubuh korban AHMAD dengan mendorongnya panggakl pisau dengan tangan kiri sampai korban AHMAD terjatuh dan meninggal, kemudian mayat korban AHMAD diangkat dan dibawa ke bawah bukit rongkang dan disembunyikan didalam lubang mirip gua oleh terdakwa dan SOHIB;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan SOHIB meletakkan mayat AHMAD , kemudian kembali ketempat korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa berkata “ **sudah perkosa saja** “ dan semua setuju lalu secara bergantian korban ANI FAUZIYAH LAILI diperkosa;
- Bahwa benar saat diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa yang pertama kali memperkosa menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH LAILI sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban ANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH LAILI lalu diperkosa dengan cara memasukkan kemaluannya berulang kali hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa benar saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegang, dan korban ANI FAUZIYAH LAILI hanya bisa menangis sambil berkata “**mohon maaf, jangan diperkosa**” ;
- Bahwa benar pertama kali memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa, kemudian MUHAMMAD als. HASAN, lalu MOH. HAJIR, SOHIB dan terakhir MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA;
- Bahwa benar saat terdakwa memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI, MUHAMMAD als HASAN memegang tangan kiri korban, MOH. HAJIR memegang tangan kanan korban, SOHIB memegang kaki kiri korban dan MUH HAYAT AL MAT BETA memegang kaki kanan korban perempuan supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;
- Bahwa benar Terdakwa, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA, memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai mengeluarkan sperma, tetapi sperma semua dikeluarkan di luar kemaluan korban;
- Bahwa benar setelah diperkosa dan untuk menghilangkan jejak kejahatan kemudian korban ANI FAUZIYAH LAILI di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh SOHIB hingga lemas, namun diketahui belum mati kemudian MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA mencekik kembali korban ANI FAUZIYAH sampai meninggal lalu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana korban ANI FAUZIYAH LAILI setelah itu mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI di angkat dan dibawa ke bawah ke gua tempat mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki AHMAD diletakkan dan mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI diletakkan secara berdampingan dengan mayat korban AHMAD dan ditutupi bebatuan;

- Bahwa benar barang-barang milik kedua korban yaitu sepasang anting, sepasang cincin dan sepasang gelang, dan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) di saku celana milik korban ANI FAUZIYAH LAILI, serta Hand Phone merk Samsung warna putih milik korban AHMAD diambil oleh terdakwa yang selanjutnya dibagi-bagikan, selanjutnya terdakwa mengikat kedua tangan korban ANI FAUZIYAH LAILI dan kedua tangan korban AHMAD, sambil tubuh kedua mayat diganjal dengan batu-batu di sampingnya dan ditutup daun dari atas, setelah itu terdakwa menyampirkan kain milik korban ANI FAUZIYAH LAILI pada ranting pohon di sekitar gua;
- Bahwa bear barang-barang milik ANI FAUZIYAH LAILI berupa sepeda motor Honda Beat, sepasang anting, gelang dan cincin diambil terdakwa, handphone Samsung warna putih milik korban AHMAD, terdakwa berikan kepada MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR dan SOHIB masing-masing diberi uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan MUH HAYAT als. MAT BETA tidak mendapat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang berupa sepeda motor Honda Beat, sedangkan perhiasan berupa sepasang anting, gelang dan cincin milik ANI FAUZIYAH LAILI diberikan kepada ibu terdakwa/ NIRAH untuk disimpan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan perampasan barang milik orang yang pacaran di pantai rongkang bersama dengan SOHIB, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR DAN MUH HAYAT als. MAT BETA tetapi tidak sampai membunuh dan Terdakwa, MOH. HAJIR, MUHAMMAD als. HASAN, SOHIB dan MUH HAYAT als. MAT BETA adalah kelompok yang sudah terkenal di pantai rongkang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HADIRI telah kehilangan anaknya yang bernama AHMAD , dan saksi MAISAROH, serta saksi JATIM telah kehilangan anaknya yang bernama ANI FAUZIYAH LAILI pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 yang saat itu pamit mau ke pantai Rongkang, di Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 sewaktu saksi RIYONO sedang mencari kayu di Pantai Rongkang pada saat berada di gowa saksi RIYONO mencium bau bangkai, kemudian saksi RIYONO mengajak RIFAI dan SULISTIYO untuk mendatangi gowa yang berada di lokasi pantai Rongkang tersebut, dan melihat 2 (dua) mayat dalam keadaan telah membusuk dan terlihat tulang belulang, selanjutnya saksi RIYONO melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kwanyar dan kedua mayat tersebut di bawa ke RSUD SYARIFAH AMBANI RA untuk dilakukan visum et Repertum;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut:

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-lakin dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/ 1561 /433.208/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu:

I Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

- **Kesimpulan** : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, sekitar pukul 17.00. wib., di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan tambak Wedi, Kenjeran Kota Surabaya, saat mengendarai sepeda motor milik korban ANI FAUZIYAH LAILI yang sudah dirubah plat nomornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu primair melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP;
- Kesatu subsidair melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau;
- Kedua melanggar Pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau;
- ketiga melanggar Pasal 365 ayat 4 KUHP; dan
- Keempat Kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat (5) jo pasal 76 D UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Keempat Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dimulai dari dakwaan Kesatu yang berbentuk Alternatif Subsidairitas dan kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif yang berbentuk Alternatif Subsidairitas ;

Menimbang, bahwa dakwaan berbentuk Alternatif Subsidairitas yakni Kesatu Primair 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, Subsidair 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP atau Kedua 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga 365 ayat 4 KUHP Subsidair, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu ;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas MOH. JEPPAR Bin AKUD bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewij zin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengusahakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara quo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku didalam melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa pisau yang panjangnya kurang lebih 30 cm berujung lancip dengan pegangan kayu dengan cara menusukkan pisau ke tubuh korban yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa JEPPAR BIN AKUD, MUHAMMAD ALS. HASAN dan MUH. HAJIR;
2. Cara penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap AHMAD , Bahwa terdakwa menusuk pisau yang panjangnya sekitar 30 cm dengan cara ditekan pangkal pisaunya dengan tangan kirinya sedangkan tangan kananya memegang pegangan pisau sehingga pisau tersebut tembus sampai di belakang badan AHMAD , sehingga korban AHMAD jatuh akibat perbuatan tersebut, yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa JEPPAR BIN AKUD, MUHAMMAD ALS. HASAN dan MUH. HAJIR;
3. Sasaran penusukan, dimana sasaran penusukan dilakukan pada tubuh AHMAD di bawah ulu hati hingga tembus ke belakang perut AHMAD , sehingga ujung lancip pisau tersebut dapat dipastikan menembus kedalam bagian organ vital manusia apabila diarahkan dibawah ulu hati, sehingga dapat menyentuh organ vital tubuh yang lain apalagi dengan dorongan tekanan tangan terdakwa saat menusuk korban HAMAD yang dapat berakibat kematian;
4. Saat perbuatan dilakukan, dimana Korban AHMAD ditusuk langsung dibawah ulu hati yang dapat mengakibatkan kematian dan perbuatan terdakwa tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD als HASAN, MUH HAJIR, SOHIB, dan MUH. HAYAT als MAT. BETA dengan cara memegang tangan korban AHMAD , sehingga memungkinkan perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban

AHMAD ;

5. Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah korban AHMAD ditusuk dengan menggunakan pisau selanjutnya tubuh korban AHMAD dibawa kedalam sebuah goa dibawah bukit pantai rongkang, dan baik tangan dan kakinya diikat dengan tali tampar berwarna biru, dan kemudian setelah korban kedua ANI FAUZIYAH LALILI selesai diperkosa kemudian dicekik hingga meninggal oleh SOHIB dan MUH. HAYAT alis MAT BETA, terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya MUHAMMAD alias HASAN, MUH. HAJIR, SOHIB membaya mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI kelokasi mayat AHMAD dan disandingkan dan setelah itu diikat tangan dan kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sehingga dari hasil otopsi atas tulang-belulang korban sudah dalam keadaan pembusukan dan tulang belulang terdapat bekas tali tampar yang mengikat kedua mayat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam rangkainan perbuatan pada diri terdakwa tersebut dan para pelaku lainnya MUHAMMAD alias HASAN, MUH. HAJIR, SOHIB (DPO) dan MUH. HAYAT als MAT BETA telah ada maksud, kehendak atau niat terhadap perbuatannya dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “Direncanakan terlebih dahulu”, sehingga Pengadilan menggunakan batasan-batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam Memorie Van Toelichting (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan- kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu pelaksanaannya, sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah

1. Merencanakan Kehendak atau Maksudnya Terlebih Dahulu;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (voorbedacht raad) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan saksi MUHAMMAD als HASAN, saksi MUH. HAJIR dan keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum dan bukti petunjuk dimana dapat disimpulkan fakta-fakta bahwa pada bulan Mei 2017 tepat tanggalnya sudah tidak diketahui, sekitar pukul 11.00 Wib di Bukit pantai rongkang, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan telah terjadi peristiwa pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ALS HASAN, saksi MUH. HAJIR dan terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu terdakwa sendiri, saksi MUHAMMAD alias HASAN, saksi MUH. HAJIR, SOHIB (DPO) dan saksi MUH. HAYAT als MAT BETA yang pada mulanya sebelum perbuatan pembunuhan tersebut terdakwa sendiri, saksi MUHAMMAD alias HASAN, saksi MUH. HAJIR, SOHIB (DPO) dan saksi MUH. HAYAT als MAT BETA telah bertemu disuatu tempat yang rencananya akan mengganggu orang yang sedang berpacaran. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2017 pada saat terdakwa sedang naik sepeda motor Suzuki Shogun Suzuki Warna Biru No.Pol. W-5012 -XB kemudian, bertemu dengan SOHIB (DPO) dan MUH HAYAT AL MAT BETA yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor revo, selanjutnya SOHIB memanggil terdakwa dan berkata “itu ada orang pacaran di pantai rongkang” setelah itu terdakwa, SOHIB dan MUH HAYAT AL MAT BETA menuju ke pantai rongkang ke lokasi tempat orang berpacaran untuk melihat lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi pantai rongkang terdakwa melihat dua orang yang sedang berpacaran yaitu AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI (korban), kemudian SOHIB (DPO) yang telah membawa pisau, kemudian menyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya Terdakwa, SOHIB dan MUH HAYAT als MAT BETA mendekati kedua orang tersebut, dan terdakwa berkata “**sedang apa disini**” lalu korban yang perempuan menjawab “**sedang pacaran**” dan terdakwa kembali berkata “**tidak boleh pacaran disini**”;

Menimbang, bahwa terdakwa sambil menodongkan sebilah pisau kearah korban memaksa kedua korban keatas bukit pantai rongkang dengan diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHIB dan pada saat itu MUH HAYAT als MAT BETA menyembunyikan sepeda motor Honda Beat milik korban agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa setelah sampai diatas bukit rongkang, AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI (korban) disuruh menunggu dengan dijaga oleh SOHIB dan MUH. HAYAT Als MAT BETA dengan ancaman pisau oleh SOHIB, selanjutnya terdakwa turun ke bawah untuk mencari lakban di toko dan mencari tali tampar dengan menaiki sepeda motor Honda Beat milik korban ANI FAUZIYAH LAILI;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya menemui saksi MUHAMMAD als. HASAN dan saksi MOH. HAJIR dilokasi berbeda dan memberitahu bahwa di pantai rongkang ada orang pacaran, kemudian terdakwa naik sepeda motor berbonceng bertiga menuju ke lokasi korban yang telah dijaga oleh SOHIB (DPO) dan MUH. HAYAT als MAT BETA;

Menimbang, bahwa terdakwa, MUHAMMAD als HASAN, moh. Hajir setelah sampai diatas bukit rongkang, (korban AHMAD) dipegang tangannya oleh SOHIB dan seorang perempuan (korban ANI FAUZIYAH LAILI) dipegang tangannya oleh MUHAMMAD HAYAT AL MAT BETA, kemudian SOHIB memberikan pisau yang dipegangnya kepada terdakwa lalu terdakwa menarik tangan korban AHMAD ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengikat tangan korban AHMAD dengan tali tampar ke belakang kemudian Terdakwa menarik kain kerudung yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI dan diikatkan ke mulut korban AHMAD , bersamaan dengan itu MUHAMMAD als HASAN menakut-nakuti korban AHMAD dengan arit/sabit yang dibawanya dengan mengayun-ayunkan arit/sabit didepan korban AHMAD , setelah itu SOHIB berkata “ **sudah bunuh saja** “. Bahwa pada saat akan diikat dan korban AHMAD melawan kemudian Terdakwa menusuk sebilah pisau ke tubuh korban AHMAD dengan mendorongnya pangkal pisau dengan tangan kiri sampai korban AHMAD terjatuh dan meninggal, kemudian mayat korban AHMAD diangkat dan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bawah bukit rongkang dan disembunyikan didalam lubang mirip gua oleh terdakwa dan SOHIB, setelah itu diikat tangan dan kaki AHMAD ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan SOHIB setelah meletakkan mayat AHMAD , kemudian kembali ketempat korban ANI FAUZIYAH LAILI, lalu terdakwa berkata “ **sudah perkosa saja** “ dan semua setuju lalu secara bergantian korban ANI FAUZIYAH LAILI diperkosa;

Menimbang, bahwa benar korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa yang pertama kali memperkosa dengan cara menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH LAILI sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI lalu diperkosa dengan cara memasukkan kemaluannya berulang kali hingga mengeluarkan sperma. Bahwa saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegang, dan korban ANI FAUZIYAH LAILI hanya bisa menangis sambil berkata “ **mohon maaf, jangan diperkosa** “ ;

Menimbang, bahwa pertama kali memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah Terdakwa, kemudian MUHAMMAD als. HASAN, lalu MOH. HAJIR, SOHIB dan terakhir MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA. Bahwa benar saat terdakwa memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI, MUHAMMAD als HASAN memegang tangan kiri korban, MOH. HAJIR memegang tangan kanan korban, SOHIB memegang kaki kiri korban dan MUH HAYAT AL MAT BETA memegang kaki kanan korban perempuan supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;

Bahwa benar Terdakwa, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA, memperkosa korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai mengeluarkan sperma, tetapi sperma semua dikeluarkan di luar kemaluan korban;

Menimbang, bahwa setelah diperkosa secara bergantian dan untuk menghilangkan jejak kejahatan kemudian korban ANI FAUZIYAH LAILI di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh SOHIB hingga lemas, namun saat diketahui belum mati kemudian MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA mencekik kembali korban ANI FAUZIYAH sampai meninggal lalu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana korban ANI FAUZIYAH LAILI setelah itu mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI di angkat dan dibawa ke bawah ke gua tempat mayat laki-laki AHMAD diletakkan dan mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI diletakkan secara berdampingan dengan mayat korban AHMAD dan ditutupi bebatuan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 pihak kepolisian Polsek Kwanyar mendapatkan laporan dari saksi RIYONO, yang telah menemukan kedua mayat dibukit rongkang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kedua orang tua korban, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JEPPAR yang saat itu sedang memakai kendaraan sepeda motor milik ANI FAUZIYAH LAILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim mendapatkan adanya suatu rangkaian peristiwa yang meyakinkan Majelis Hakim adanya niat dari terdakwa dan para pelaku untuk menghilangkan nyawa korban melalui suatu perencanaan antara lain :

- Bahwa awalnya para pelaku yaitu terdakwa, MUHAMMAD HASAN, MUH. HAJIR, MUH. HAYAT Als. MAT BETA dan SOHIB (DPO) telah merencanakan akan mengganggu orang yang berpacaran di pantai rongkang, beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan terhadap para korban;
- Bahwa terdakwa telah mempersiapkan peralatan setelah mengetahui korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI yang saat itu diatas bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai rongkang, dengan membeli lakban, mencari tali tampar warna biru dan memanggil saksi-saksi yang lainnya yaitu saksi MUHAMMAD HASAN dan saksi MUH. HAJIR;

- Bahwa para pelaku, yaitu SOHIB telah mempersiapkan dirinya dengan membawa pisau yang selanjutnya diberikan kepada terdakwa yang selanjutnya dipergunakan untuk menusuk korban AHMAD, dan MUHAMMAD HASAN membawa arit yang dipergunakan untuk menakuti kedua korban;
- Bahwa SOHIB dan MUH. HAYAT als MAT BETA, mencekik korban ANI FAUZIYAH LAILI hingga meninggal dunia, setelah diperkosa bersama-sama dengan para pelaku lainnya, dan oleh karena untuk menghilangkan jejak dan menutupi perbuatan para pelaku, kemudian dibawa kedua mayatnya didalam goa agar supaya perbuatan para pelaku tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas dimualai nya pada awal Mei 2017, pada saat adanya pertemuan, selanjutnya terdakwa saat akan membeli lakban ditoko, demikian juga mencari tali tampar, serta memanggil teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD HASAN, dan saksi MUH. HAJIR adalah merupakan tenggang waktu yang cukup bagi diri terdakwa dan para pelaku lainnya untuk memikirkan dan menimbang dengan tenang apakah ia akan mengurungkan niatnya atau kah akan melaksanakan perbuatannya dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata antara timbulnya niat perbuatan pelaksanaan terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa, dan para pelaku lainnya yaitu saksi MUHAMMAD HASAN, saksi MUH. HAJIR. Saksi MUH. HAYAT, dan SOHIB (DPO) untuk memikirkan dengan tenang bagaimana caranya menghilangkan jiwa korban AHMAD dan kedua cara menghilangkan jiwa ANI FAUZIYAH LAILI, setelah diperkosa bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian kejadian seperti telah diuraikan jelas majelis menyakini terdapat adanya unsur perencanaan sebelum melakukan perbuatan materiil yaitu merampas nyawa para korban pertama yaitu korban AHMAD hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam melaksanakan perencanaan saksi SOHIB dengan menyerahkan pisaunya kepada terdakwa, dan kedua adalah para pelaku untuk menyembunyikan perbuatannya telah mencekik ANI FAUZIYAH LAILI agar supaya perbuatan pembunuhan AHMAD dan pemerkosaan tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa saksi MUH. HAYAT ALS MAT BETA dalam keterangan menyatakan tidak ikut membunuh korban AHMAD dan memperkosa ANI FAUZIYAH LAILI dan saat dilokasi kejadian saksi MUH. HAYAT ALS MAT BETA tidak ada, dan terdakwa hanya memfitnah saksi MUH. HAYAT ALS MAT BETA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MUH. HAYAT ALS MAT BETA bukanlah merupakan suatu dasar atau syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang untuk menentukan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa membantah keterangan saksi saksi MUH. HAYAT ALS MAT BETA yang telah dikronfortir oleh saksi MUHAMMAD HASAN dan saksi MUH. HAJIR yang menerangkan bahwa saksi MUH. HAYAT ALS MAT BETA ikut serta dalam pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban AHMAD dan ANI FAUZIYAH LAILI, sehingga pendapat atau argumentasi terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tergambar pola kerja yang sistimatis, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu dan berdasarkan kenyataan bahwa terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatnya atau membatalkan niatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana terdakwa bersama pelaku lainnya telah menusukkan pisau ke arah korban AHMAD, dan mencekik korban ANI FAUZIYAH LAILI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum terhadap diri kedua korban penusukan dan pencekikan, kedua korban tersebut diikat kedua tangan dan kedua kaki masing-masing dan selanjutnya diletakkan didalam dekat goa di bukit rongkang dengan ditutupi dengan bebatuan disekitarnya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penyidikan dan ditemukannya mayat AHMAD dan mayat ANI FAUZIYAH LAILI. korban ditemukan dalam keadaan tidak utuh lagi dimana dalam kondisi tulang belulang dan posisi diikat kedua tangan dan aki masing-masing dengan hasil Visum Et Refertum sebagai berikut :

- Visum et Repertum No. 358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN

pemeriksaan terhadap korban AHMAD sebagai berikut:

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang warna biru tua, kaos lengan panjang warna biru tua;
2. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamrabu bangkalan dimasukkan dalam kantong jenazah dengan kedua tangan dan kaki terikat kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat oleh tali tampar warna biru, dalam kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang laki-laki dengan usia delapan belas tahun, tinggi badan seratus enam puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas. Tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri pembusukan lanjut, gigi lepas enam biji bagian atas. Tulang tengkorak lepas dari pangkal tengkorak dalam kondisi busuk.
5. Leher : Kulit dan daging pada leher dengan kondisi busuk lanjut
6. Dada : Kulit dan daging dada dengan kondisi busuk lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut dengan kondisi busuk lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kelamin dan dubur : pada penis dan dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Daerah leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru sudah membubur warna kehitaman- hitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitam hitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN No. 358/ 1561 /433.208/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 atas nama korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yaitu:

I. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;
4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan :** Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menghilangkan nyawa orang lain" juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka yang dengan sadar melakukan kerjasama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, tidak diisyaratkan bahwa ia diharuskan melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan, akan tetapi diisyaratkan bahwa orang yang turut serta harus terlibat dalam perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai bagaimana kriteria turut serta tetapi dalam Memorie Van Toelichting (MVT) menerangkan "Turut Serta" adalah jika peserta-peserta itu "Rechtstreek deelnemen aan de uitvoering van het feit" (langsung turut serta dalam pelaksanaan). Selanjutnya MVT tidak menjelaskan lebih lanjut. (Moleyarno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan "Delik-delik penyertaan", 1983, hal. 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, (komentar-komentarnya Lengkap pasal-demi pasal, Politeia, Bogor, 1976, hal 62) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, EY Kanter dan SR. Sianturi menyatakan, "Bentuk pelaku penyertaan harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan elemen dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah turut serta bersama dengan pelaku lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pembunuhan terhadap para korban. Dalam tahap persiapan terdakwa telah merencanakan akan mengganggu orang-orang yang akan berpacaran di pantai rongkang, sehingga dari perencanaan tersebut dapat diketahui terdakwa, MUHAMMAD alias HASAN, MUH. HAJIR, SOHIB (DPO) dan MUH. HAYAT alias MAT BETA akan mempersiapkan diri atau saling memberitahu apabila ada orang yang berpacaran, dan tentunya diantara pelaku akan membawa alat atau sesuatu yang dapat mengancam jiwa orang-orang yang berpacaran dipantai rongkang. Bahwa Terdakwa juga yang menjemput MUHAMMAD als HASAN dan MUH. HAJIR untuk dibawa ke lokasi kejadian perkara (lokasi pembunuhan) dipantai rongkang, dan terdakwa juga telah mempersiapkan dengan cara mencari lakban dan tali tampar yang akan dipergunakan untuk mengikat para korban, dalam tahap perbuatan pelaksanaan terdakwa juga yang melakukan pembunuhan dengan cara penusukkan pisau ke korban AHMAD.

Menimbang, bahwa lokasi tempat saat terjadi pencekikan korban ANI FAUZIYAH LAILI. Terdakwa ikut aktif yang menyembunyikan kedua korban setelah meninggal dunia ke dalam pinggir goa bersama pelaku lainnya yaitu MUHAMMAD alias HASAN, MUH. HAJIR, SOHIB (DPO) dan MUH. HAYAT alias MAT BETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa MOH. JEPPAR yang menusuk korban AHMAD, selanjutnya bersama SOHIB membawa mayatnya dari atas bukit rangkang menuju ke bawah untuk disembunyikan dan diikat dengan tali baik tangan dan kakinya, bahwa pelaku lainnya SOHIB (DPO) bersama dengan MUH. HAYAT als MAT BETA mencekik korban ANI FAUZIYAH LAILI hingga meninggal dunia, selanjutnya para pelaku lainnya juga bersama-sama membawa untuk meletakkan bersama mayat sebelumnya yaitu AHMAD, kemudian mengikat tali dan tangannya pada ANI FAUZIYAH LAILI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas jelas terlihat peranan terdakwa dan masing-masing pelaku lainnya dalam menghilangkan nyawa korban, maka unsur turut serta telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif selanjutnya;

- Keempat Kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat (5) jo pasal 76 D UU No23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Keempat Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 C UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari dakwaan a quo, majelis memandang sebagai dakwaan yang dibaca sebagai dakwaan alternatif sehingga majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan keempat kesatu primair melanggar Pasal 81 ayat (5) jo pasal 76 D UU No23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
4. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. Unsur kesatu Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad. Unsur Kedua Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur " *dengan sengaja* " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat -akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;-----
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat - akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya " *Asas - Asas Hukum Pidana* " adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa " *menghendaki* " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " *mengetahui* " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, adalah bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan diawali dengan tindakan-tindakan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga korban menjadi lemah dan tidak berdaya yang ditujukan kepada seorang anak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif, yang artinya jikalau salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa “ *Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka jelaslah bahwa ia terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (dalam berkas terpisah) dan SOHIP (DPO) yang merupakan penduduk Desa Kwanyar Kabupaten Bangkalan bertempat tinggal didekat / disekitar pantai Rongkang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang pada saat itu bersama pacarnya AHMAD , didatangi oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (dalam berkas terpisah) dan SOHIP (DPO), Bahwa setelah korban AHMAD dibunuh oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak bersama MUH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN Bin SAMURI, dengan mengatakan “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, selanjutnya untuk yang pertama kali yang menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah terdakwa dengan cara korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa yang pertama kali memerkosa menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH LAILI sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI lalu diperkosa dengan cara memasukkan kemaluannya berulang kali hingga mengeluarkan sperma. Bahwa benar saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegang, dan korban ANI FAUZIYAH LAILI hanya bisa menangis sambil berkata **“mohon maaf, jangan diperkosa”**;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, MUHAMMAD als HASAN memegang tangan kiri korban, MOH. HAJIR memegang tangan kanan korban, SOHIB memegang kaki kiri korban dan MUH HAYAT AL MAT BETA memegang kaki kanan korban perempuan supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA, menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai mengeluarkan sperma, tetapi sperma semua dikeluarkan di luar kemaluan korban. Bahwa korban ANI FAUZIYAH LAILI disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian dilanjutkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD als. HASAN, lalu MOH. HAJIR, SOHIB dan terakhir MUHAMMAD

HAYAT als. MAT BETA;

Menimbang, bahwa setelah disetubuhi dan untuk menghilangkan jejak kejahatan kemudian korban ANI FAUZIYAH LAILI di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh SOHIB hingga lemas, namun diketahui belum mati kemudian MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA mencekik kembali korban ANI FAUZIYAH sampai meninggal lalu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana korban ANI FAUZIYAH LAILI setelah itu mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI di angkat dan dibawa ke bawah ke gua tempat mayat laki-laki AHMAD diletakkan dan mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI diletakkan secara berdampingan dengan mayat korban AHMAD dan ditutupi bebatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah berpakaian celana panjang jenis jeans merk prada, kaos lengan panjang warna abu-abu, secarik kaos berbentuk segi empat warna biru langit, selembur kain warna sudah luntur berbentuk lingkaran dengan sampul mati. Celana dalam warna kuning muda;
2. Jenazah dibawa ke rumah sakit umum daerah syamrabu menggunakan kantong jenazah dengan kondisi mayat kedua tangan dan kaki terikat dengan lali tampar warna biru, dalam keadaan kondisi mayat busuk;
3. Jenazah seorang perempuan dengan usia tujuh belas tahun, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, berat badan tiga puluh kilogram dengan kondisi mayat busuk, warna kulit kuning keputihan, kaku mayat sudah lemas kembali, lebam mayat pada tubuh bagian belakang kondisi busuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala : Rambut sudah terkelupas pembusukan lanjut , tulang tengkorak tidak ada kekerasan, mata, hidung dan telinga kanan kiri proses pembusukan lanjut, gigi atas lepas satu biji proses pembusukan;
5. Leher : Kulit dan daging leher proses pembusukan lanjut;
6. Dada : Kulit dan daging dada proses pembusukan lanjut;
7. Perut : Kulit dan daging perut proses pembusukan lanjut;
8. Anggota gerak atas : Kulit dan daging lengan atas dan bawah kanan kiri proses pembusukan lanjut;
9. Anggota gerak bawah : Kulit dan daging paha dan kaki kanan kiri proses pembusukan lanjut;
10. Kelamin : pada daerah vagina proses pembusukan lanjut dan celana dalam masih melekat pada daerah vagina;
11. Dubur : Pada daerah dubur proses pembusukan lanjut;

II. Pemeriksaan dalam :

1. Rongga Kepala : Tulang tengkorak tidak ada kekerasan dan kelainan, otak besar dan kecil kanan dan kiri proses pembusukan;
2. Rongga leher : Pada leher kulit dan daging proses pembusukan lanjut;
3. Rongga dada : Jantung dan paru-paru sudah membubur warna kehitaman proses pembusukan lanjut;
4. Rongga perut : Organ perut berwarna kehitaman proses pembusukan lanjut;

Kesimpulan : Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu korban ANI FAUZIYAH LAILI disetubuhi oleh terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya berdasarkan data yang mana keduanya sebagaimana data dari ijasah sekolah yaitu AHMAD masih berumur 20 tahun, sedangkan ANI FAUZIYAH LAILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 16 tahun (masih dibawah umur), sehingga dapat disimpulkan bahwa usia korban masih dibawah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. Unsur ketiga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berbentuk alternatif yang artinya apabila salah satu bagian didalam unsur tersebut, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa, saksi MUH. ALS HASAN, saksi MUH. HAJIR bahwa ANI FAUZIYAH LAILI setelah diperkosa secara bergantian dan untuk menghilangkan jejak kejahatan kemudian korban ANI FAUZIYAH LAILI di bunuh dengan cara dicekik lehernya oleh SOHIB hingga lemas, namun saat diketahui belum mati kemudian MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA mencekik kembali korban ANI FAUZIYAH sampai meninggal lalu terdakwa memakaikan kembali baju dan celana korban ANI FAUZIYAH LAILI setelah itu mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI di angkat dan dibawa ke bawah ke gua tempat mayat laki-laki AHMAD diletakkan dan mayat korban ANI FAUZIYAH LAILI diletakkan secara berdampingan dengan mayat korban AHMAD dan ditutupi bebatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 358/1561/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, Spf dokter pemerintah pada dari RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU BANGKALAN dengan hasil pemeriksaan terhadap korban **ANI FAUZIYAH LAILI** yang menyimpulkan bahwa sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia tidak terpenuhi, oleh karena meninggalnya ANI FAUZIYAH LAILI dikarenakan dicekik, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan keempat kesatu primair melanggar Pasal 81 ayat (5) jo pasal 76 D UU No23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Keempat Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu;

Ad. Unsur kesatu setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan didalam pertimbangan unsur keempat kesatu primair, oleh karena itu majelis hakim mengambil alih pertimbangan a quo, dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. Unsur kedua Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah diuraikan didalam pertimbangan unsur keempat kesatu primair, oleh karena itu majelis hakim mengambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan a quo, dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. Unsur Ketiga Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam medeplegen diperlukan adanya syarat:

- adanya kerjasama secara sadar (***bewuste samenwerking***). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik (***physieke samenwerking***), yaitu, adanya kerjasama yang erat dan langsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MOH. JEPPAR bersama dengan MOH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (yang diperiksa dalam berkas perkara lain) dan SOHIP (DPO), yang merupakan penduduk Kwanyar, Kabupaten Bangkalan bertempat tinggal didekat / disekitar pantai Rongkang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban ANI FAUZIYAH LAILI (korban) yang pada saat itu bersama pacarnya AHMAD , didatangi oleh terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD bersama saksi MOH. HAJIR Bin DUROHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, MOHAMMAD HAYAT Alias MAT BETA Bin HOSNAN (dalam berkas terpisah) dan SOHIP (DPO), Bahwa setelah korban AHMAD dibunuh oleh terdakwa selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak bersama MUH. HAJIR Bin DURAHMAN, MUHAMMAD Alias HASAN Bin SAMURI, dengan mengatakan “sudah perkosa saja” dan semua menyetujui;

Menimbang, bahwa selanjutnya SOHIB (DPO) melakukan pemaksaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAIN dengan merebahkan secara paksa tubuh ANI FAUZIYAH LAILI ketanah, selanjutnya untuk yang pertama kali yang menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI adalah terdakwa dengan cara korban ANI FAUZIYAH LAILI dipegang kedua tangan dan kakinya sehingga tidak berdaya dan dalam keadaan tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa yang pertama kali memperkosa menarik celana dan celana dalam korban ANI FAUZIYAH LAILI sebatas lutut dan merobek baju serta melepas BH yang dipakai korban ANI FAUZIYAH LAILI lalu diperkosa dengan cara memasukkan kemaluannya berulang kali hingga mengeluarkan sperma. Bahwa benar saat akan diperkosa, korban ANI FAUZIYAH LAILI mencoba memberontak tapi tidak kuat karena kedua tangan dan kakinya dipegang, dan korban ANI FAUZIYAH LAILI hanya bisa menangis sambil berkata “ **mohon maaf, jangan diperkosa** “;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI, MUHAMMAD als HASAN memegang tangan kiri korban, MOH. HAJIR memegang tangan kanan korban, SOHIB memegang kaki kiri korban dan MUH HAYAT AL MAT BETA memegang kaki kanan korban perempuan supaya tidak memberontak, demikian seterusnya saling membantu memegang kedua tangan dan kedua kaki korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai semua melakukan pemerkosaan terhadap korban ANI FAUZIYAH LAILI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, MUHAMMAD als. HASAN, MOH. HAJIR, SOHIB dan MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA, menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan korban ANI FAUZIYAH LAILI sampai mengeluarkan sperma, tetapi sperma semua dikeluarkan di luar kemaluan korban. Bahwa korban ANI FAUZIYAH LAILI disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian dilanjutkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD als. HASAN, lalu MOH. HAJIR, SOHIB dan terakhir MUHAMMAD

HAYAT als. MAT BETA;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta a quo, terungkap adanya kerjasama secara sadar dan langsung diantara terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yaitu MUHAMMAD als. HASAN, lalu MOH. HAJIR, SOHIB dan terakhir MUHAMMAD HAYAT als. MAT BETA untuk menyetubuhi korban ANI FAUZIYAH LAILI setelah pacarnya di bunuh oleh terdakwa, sehingga dengan demikian unsur menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan itu telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena keempat kesatu subsidair telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebelum mempertimbangkan kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, majelis hakim perlu pula memperhatikan dan menanggapi beberapa hal dari terdakwa dan juga pembelaan penasihat hukum terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan mengakui kesalahannya dan memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa pada hakikatnya adalah jenis hukuman yang diusahakan semaksimal mungkin oleh majelis dianggap patut menurut keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonnis-vonniss hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkoba, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstutusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui prosedurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka majelis dalam hal ini perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang bukan merupakan hukuman penjara dalam waktu tertentu, maka biaya perkara ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berprilaku manusiawi;
- Bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang, perhiasan, kendaraan roda dua korban dan menyembunyikan mayat korban agar supaya tidak diketahui oleh orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada kedua keluarga korban;
- Bahwa memperhatikan perbuatan terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, perbuatan terdakwa juga menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat madura khususnya Bangkalan yang sosiologis dan religius;
- Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh kedua keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

Page 166 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, dan seimbang dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan masih ada keterkaitannya terhapa perkara lain yaitu atas nama terdakwa MUH. HAYAT sehingga barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain, sehingga status barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk perkara lain sesuai ketentuan Pasal 194 KUHP;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, Pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOH. JEPPAR Bin AKUD tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif keempat kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa MOH. JEPPAR bin AKUD oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MOH. JEPPAR bin AKUD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN BERENCANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana MATI;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy BPKB sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM alamat Dusun Bijjanan, Desa Banyubesih, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 659 dari toko perhiasan emas gunung mas tanggal 30 Oktober 2007;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin dengan No. e 972 dari toko perhiasan emas gunung emas tanggal 7 April 2008;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) gelang bukaan dari toko perhiasan ASLI sae tanggal 12 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah gelang bungkol tali air dari toko perhiasan kunci mas tanggal 30 April 2008;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merk PRADA dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong baju dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong BH;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu tua merk ROAD 69 dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna biru dongker dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) potong kain warna hijau dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka : MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864;
- Sepasang plat nomor dengan Nopol M 3453 GA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna megenta hitam, tahun 2016, Nopol : M 3453 GA, Noka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM115GK086372, Nosin : JM11E1084864 atas nama M. JATIM,
alamat : Dusun Bijjanan, Desa Banyubesih, Kecamatan Tragah,
Kabupaten Bangkalan;

- 2 (dua) buah gelang emas, sepasang anting emas, 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna biru Nopol W 5012 XB;
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna dongker;
- 1 (satu) potong kemeja batik lengan pendek warna coklat;
- Tali tampar warna biru;
- Senjata tajam jenis arit terbuat dari besi;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu merk AILTON;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang didadanya terdapat tulisan MENONTON DENGAN HATI;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
- 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna putih tahun 2007 Nopol : M 2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosin HB62E1212522 atas nama MOHAMMAD HAYAT;
Digunakan dalam perkara lain (perkara atas nama MUHAMMAD HAYAT alias MAT BETA Bin HOSNAN);

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh

Page 169 of 170 PUT. 3/Pid.B/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BAWONO EFFENDI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SUGIRI WIRYANDONO, S.H.MHum. dan VILANINGRUM. WIBAWANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANIS SUGIH ARTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUGIRI WIRYANDONO, S.H.,M.Hum. H. BAWONO EFFENDI, S.H.M.H.

ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Panitera Pengganti

ttd

HOSNOL BAKRI, S.H.